BAB II

BIOGRAFI HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR

A. Setting Sosial Minangkabau di Masa Kanak Hamka

Di ujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, Ranah Minang, tepatnya di Tanah Sirah di mana Hamka dilahirkan, orang-orang di sekitar Minangkabau telah menyaksikan apa-apa yang disebut gerakan pembaharuan. Empat orang tokoh terkenal dalam gerakan yang dilakukan putra-putra Minang yang dikenal dengan sebutan kaum muda ini adalah Syekh Taher Djalaluddin, Syekh Djamil Djambek, H. Abdul Karim Amrullah, dan H. Abdullah Ahmad.[1]

Syekh Taher Djalaluddin, meski sekembalinya dari studi di Timur Tengah menetap di Singapura dan hanya pulang kampung dua kali tetapi memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap tiga tokoh lainnya (yakni muridnya sendiri) yang disebut terakhir. Pengaruh tersebut terutama tersalur melalui majalah *al-Imam*, yang ia terbitkan pada tahun 1906, majalah yang hanya mampu bertahan terbit sampai tahun 1909 ini memuat artikel-artikel mengenai masalah-masalah agama, juga laporan mengenai beberapa peristiwa penting di dunia Islam. Melalui majalah ini Syekh Taher berusaha dan berikhtiyar menyebarkan pemikiran-

[1] Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, jilid I (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hal. 7

pemikiran Muhammad Abduh dengan cara mengutip pandangan-pandangannya sebagaimana yang tertuang dalam majalah *al-Manar*.[2]

Terpengaruh oleh semangat pembaharuan al-Imam, Syekh Muhammmad Djamil Djambek, H. Abdul Karim Amrullah, dan H. Abdullah Ahmad melakukan berbagai aktifitas yang mengguncangkan kaum adat dan kaum agama yang masih kuat berpegang pada tradisi, juga pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1910 misalnya, H. Abdul Karim Amrullah melancarkan kecaman yang cukup keras terhadap *rabitah* dan *wasilah* yang biasa dilakukan para penganut tarekat, yang ia muat dalam sebuah buku berjudul *Qad'iu Razbi al-Mulhidin* (pemotong tusukan orang yang *ilhad*). Tujuan menulis buku ini adalah untuk membela gurunya, yaitu Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib dalam bukunya *Izar Zuqal al-Kazibin* (menjelaskan kekeliruan pada pendusta) pernah melakukan kecaman terhadap golongan tarekat; bahwa segala amalan tarekat bukan berasal dari ajaran al-Qur'an dan hadis. Kecamannya itu mendapat bantahan dari Syekh Ahmad Munka, seorang tokoh kaum tua dan penganut paham tarekat *Naqsabandiyah-al-Khalidiyah*. Dengan menulis bukunya, yang berjudul: *Irqam Unuf al-Muta'annitin li Inkarihim Rabitah al-Wasilin*, (Membungkap orang-orang yang keras kepala bagi keingkaran mereka terhadap *rabitah*),[3]

Pada tahun 1911 H. Abdullah Ahmad menerbitkan sebuah majalah bernama *al-Munir*. Suatu majalah yang mengikuti jejak *al-Imam* ini juga memuat

---

[2]Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta : LP3ES, 1982), hal. 40-42.

[3] Hamka, *Ayahku*, (Jakarta : Ummindo, 1982), hal. 290-291.

berbagai artikel tentang masalah agama, biografi Nabi Muhammad, peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri, terutama di Timur Tengah serta beberapa artikel terjemahan yang diambilkan dari majalah *al-Manar*.[4]

Seperti diceritakan oleh Hamka, peranan H. Abdul Karim Amrullah dalam majalah itu cukup besar, di samping kedua rekannya, khususnya dalam mengisi rubrik tanya jawab mengenai masalah agama. Tradisi keagamaan masyarakat, seperti membaca *usalli*, kenduri di rumah orang yang kematian, berdiri ketika membaca barzanji, men*talqin* mayat di atas kubur, masalah *tasyabbuh*, masalah *taklid*. Dalam rubrik ini, kegiatan-kegiatan seperti itu dikecam secarah tajam oleh, H. Abdul Karim Amrullah, yang ditampilkan dalam majalah *al-Munir*, karena dianggap telah melenceng dari ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-hadis.[5]

Reaksi terhadap langkah pembaharuan H. Abdul Karim Amrullah, Syekh Muhammad Djamil Djambek, dan Syekh H. Abdullah Ahmad cukup keras, terutama dari kalangan kaum tua, seperti ucapan keluar dari Mazhab *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, juga mereka, ulama kaum muda itu, dituduh *zindiq*, yakni sudah sesat dan menyesatkan. Bahkan tidak hanya sampai disitu, dengan membawa hadis Nabi; *man tasyabbaha bi qawmin fahuwa minhum*, Syekh Djamel Djambek, Syekh Abdul Karim Amrullah, dan Syekh Abdullah Ahmad dituduh telah menjadi

---

[4] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, hal. 47.
[5] Hamka, *Ayahku*, hal. 102-104

kafir disebabkan mereka memakai tas, baju, jas, dan dasi yang notabena ialah pakaian orang Belanda.[6]

Seperti yang dapat dipahami dari apa yang terpaparkan pada kenyataan tersebut, menunjukkan betapa tingginya intensitas perdebatan masalah-masalah keagamaan di Minangkabau pada awal abad keduapuluh, yang telah menyebabkan polarisasi sosial. Masjid yang semula satu dan dijadikan sebagai simbol kesatuan *nagari*, menurut Taufiq Abdullah, kini telah menjadi dua. Masjid lama diasuh oleh ulama kaum tua, yang tetap mempertahankan orientasi lamanya, sementara kaum muda mendirikan Masjid baru dengan ide-ide baru yang mereka bawa.[7]

Di samping menerbitkan majalah, sebagaimana telah disebutkan, ulama kaum muda, dengan memiliki jiwa pergerakan dan pembaharuan, juga mendirikan sekolah-sekolah gaya baru disamping menumbuhkan organisasi, baik yang bercorak sosial kemasyarakatan maupun bercorak politik. Syekh Abdul Karim Amrullah, misalnya, mendirikan sekolah gaya baru, yang diberi nama *Thawalib School*. Ide untuk mendirikan Sekolah baru ini, diawali dari pengajian-pengajian yang dipimpinnya di Surau Jembatan Besi.[8] Sementara itu Haji Abdullah Ahmad, rekan seperjuangannya, juga mendirikan sekolah, yang diberi nama sekolah *Adabiyah*, di Padang. Sekolah yang didirikannya itu, terinspirasi setelah

---

[6] *Ibid.*, hal.105

[7] Taufiq Abdullah, "Hamka Dalam Struktur dan Dinamika Keulamaan", dalam Natsir Tamara, Buntaran Sanusi dan Vincent Djauhari, *Hamka Di Mata Hati Umat*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1996), hal. 409-410.

[8] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990), hal. 28.

menyaksikan *al-Iqbal al-Islamiyah*- sekolah yang dididirikan serta diasuh oleh Syekh Taher Djalaluddin di Singapura.[9]

Adapun organisasi pertama yang didirikan oleh ulama kaum muda adalah organisasi yang mereka beri nama *Sumatra Thawalib*. Sebuah organisasi atas gagasan yang dilontarkan oleh Bagindo Jamaluddin Rasyid,-salah seorang putra Minangkabau yang menuntut ilmu di Eropa,-dan baru pulang studinya pada tahun 1915 ini,- kemudian atas inisiatif Haji Habib diresmikanlah berdirinya organisasi *Sumatra Thawalib*.[10]

Pada awal perjalanan organisasi ini belum dirasa ada kemajuan yang menonjol. Sebuah organisasi yang pada waktu itu masih terbatas pada anggota-anggota yang berasal dari pelajar-pelajar *Thawalib School* sendiri. Itulah sebabnya organisasi ini pada awal pertumbuhannya hanya berbentuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh para pelajar, seperti sabun, pensil, tinta dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, setelah *Sumatra Scool*, bukan saja mencakup pelajar-pelajar *Thawalib School* tetapi juga telah meluas ke sekolah *Kulliyatud Diniyah*, yang dipimpin oleh Syekh Ibrahim Musa, di Parabek Bukit Tinggi. Maka usahanya diperluas kepada upaya untuk mengawasi dan membina sekolah serta memajukan pendidikan.[11]

Usaha-usaha pembaharuan yang dilakukan oleh ulama kaum muda bukan berarti tanpa aral melintang. Tapi justru mendapat reaksi dari kelompok mereka

---

[9] *Ibid.*, hal.29
[10] *Ibid.*,
[11] *Ibid.*, hal. 30.

sendiri, yakni anggota *Sumatera Thawalib*. Berawal dari masuknya paham komunis yang dibawa oleh salah seorang guru dari *Thawalib School*, bernama Datuk Batuah,[12] terjadilah pergeseran orientasi di kalangan para pelajar dan guru *Sumatra Thawalib*. Akibat dari hal ini, menjadikan para pelajar maupun guru beralih dari dunia akademik ke bidang politik dengan sasaran utamanya adalah eksistensi kekuasaan Belanda di Minangkabau. Langkah yang ditempuh dalam bidang politik kali ini juga mendapat perhatian negatif, seperti dituduh sebagai pusat terselubung kegiatan-kegiatan komunis oleh pemerintah kolonial. Kegiatan-kegiatan seperti Buffet Merah, kantin *Thawalib School*, dicurigai dan diperintahkan oleh Belanda untuk ditutup karena dituduh sebagai pusat terselubung kegiatan-kegiatan komunis. Ketika Silungkang mengadakan pemberontakan pada tahun 1927, Belanda melarang guru-guru *Thawalib School* mengajar.[13]

Demikian itulah yang membuat para tokoh kaum muda merasa risih dan sakit hati terhadap kegiatan Datuk Batuah. Suatu kegiatan yang disebut-sebut oleh kalangan kaum muda sebagai suatu paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi setelah Syekh Abdul Karim Amrullah dan Haji Abdullah Ahmad mendapat pengetahuan melalui *Risalah al-Radd 'ala al-Dahriyyin*, suatu risalah hasil karya tokoh pembaharu Islam Mesir, yakni Sayyid Jamaluddin al-Afghani.

---

[12] *Ibid.*,
[13] *Ibid.*, hal. 31.

Kondisi terpolarisasi struktur sosial keagamaan di Minangkabau menjadi "lama dan "baru"menjadi bertumbuh mengental ketika kaum muda aktif mendirikan lembaga-lembaga pendidikan model baru dan pada awal mula mengarahkan orientasinya ke bidang politik dengan membentuk organisasi politik, yaitu persatuan Muslim Indonesia, di singkat PERMI.

Di tengah realitas sosial sebagaimana terungkap pada bagian di ataslah Hamka dilahirkan, ditepi danau Maninjau, di suatu desa bernama Tanah Sirah, termasuk daerah negeri sungai Batang yang konon sangat indah pemandangan alamnya. Pada hari Ahad petang malam Senin tanggal 13, masuk 14 Muharram 1362 H, atau tanggal 16 Februari 1908 Masehi, lahirlah seorang bayi laki-laki bernama "Abdul Malik" dalam keluarga ulama` Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah.[14]

Begitulah seorang ayah memberikannya nama. Sebuah nama yang diambil oleh ayahnya untuk mengenang anak gurunya, Syaikh Ahmad Khatib di Mekkah, yang bernama Abdul Malik pula. Abdul Malik bin Syaikh Ahmad Khatib ini pada masa pemerintahan Syarif Husain pernah menjadi duta besar kerajaan Hasyimiyah di Mesir.[15]

B. Pendidikan dan Aktifitas Hamka

1. Pendidikan Hamka

---

[14] Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, jilid I, hal. 7, 9.
[15] Hamka, *Ayahku*, hal. 64.

Syaikh Abdul Karim Amrullah adalah pelopor dalam gerakan kaum muda Islam di Minangkabau yang memulai gerakannya pada tahun 1906 setelah kembalinya dari Mekkah. Bentuk dari gerakannya, telah terpaparkan tersebut diatas. Pada saat yang cukup menegangkan, di saat Hamka kecil baru berusia tiga tahun, Hamka kecil sudah mendengar perdebatan-perdebatan yang sengit tentang paham-paham keagamaan.[16]

Kesibukan ayahnya, yaitu syaikh Abdul Karim Amrullah yang memiliki jiwa modernis sebagai pelopor dalam gerakan Islam, mengakibatkan Hamka kecil sedikit sekali mendapatkan kasih sayang ayahnya. Sebagai seorang ulama modernis, sang ayah sangat diperlukan oleh masyarakat sehingga harus sering meninggalkan rumah dan jarang bertemu dengan Hamka. Pada usia empat tahun (1912), perawatan Hamka kecil diserahkan pada *andung* dan *engku*nya (nenek dan kakeknya).[17]

Neneknya sering bercerita kepada Hamka kecil di saat sebelum tidur. Pernah neneknya bercerita yang temanya adalah *Sepuluh Tahun* di mana Hamka akan dikirim ke Mekkah untuk menimba ilmu supaya kelak bisa pandai seperti ayah dan leluhur-leluhurnya.[18] Di samping itu, neneknya juga bercerita tentang ayahnya yang merupakan ulama besar di zamannya.

Hamka kecil merasa kasih sayang yang diberikan nenek dan kakeknya jauh lebih besar daripada kasih sayang yang diberikan ayahnya. Bagi Hamka, ayahnya

---

[16] Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, jilid IV, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hal. 532.
[17] Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, jilid I, hal. 9.
[18] *Ibid.*,

sangat kaku kepadanya, sehingga perasaan takut lebih dominan daripada perasaan sayang. Ayahnya dirasa sebagai orang yang tidak mau mengerti jiwa dan kebiasaan anak. Terlalu sering ayahnya memaksakan pikiran-pikirannya kepada Hamka, sehingga kebebasan Hamka untuk mengekpresikan diri menjadi terhambat.[19]

Ketika Hamka berusia enam tahun, Abdul Malik, begitu Hamka biasa dipanggil waktu kecil, ia memulai pendidikannya belajar membaca al-Qur'an di rumah orang tuanya yang baru setelah pindah dari Maninjau ke Padang Panjang pada tahun 1914.[20] Setahun kemudian, di saat Hamka berusia tujuh tahun, ayahnya memasukkannya ke sekolah desa. Usia delapan tahun Hamka menuntut ilmu tambahan di Madrasah Diniyah di samping masih bersekolah di sekolah desa, yang didirikan oleh Zainuddin El-Yunusi. Jadi, Hamka menuntut ilmu di sekolah desa pada pagi hari, belajar di Diniyah di sore hari, sedangkan pada malam hari, ia berada di surau bersama teman-teman sebayanya. Begitulah putaran kegiatan keseharian Hamka sewaktu kecil. Aktivitas tersebut dirasakan Hamka bukan sebagai kegiatan yang menggembirakan, melainkan sangat mengekang kebebasan masa kanak-kanaknya. Kondisi terkekang, ditambah lagi dengan sikap ayahnya yang otoriter membuat jiwa Hamka mengalami stres sehingga menimbulkan perilaku menyimpang dalam pertumbuhan kejiwaan Hamka. Hamka sempat tumbuh jadi anak yang nakal, ditandai dengan sering

---

[19] *Ibid.*, hal. 79.
[20] *Ibid.*, hal. 10.

mencuri ayam dan dimasak bersama-sama dengan teman-temannya di surau, suka berkelahi dan terkenal sebagai anak pemberani di kampungnya.[21]

Pendidikan Hamka di sekolah desa hanya berlangsung dua tahun, karena ayahnya mengeluarkannya dan lebih menekankan pada pendidikan agama untuk meneruskan cita-citanya sebagai ulama besar. Selanjutnya, Hamka dimasukkan ke *Thawalib School*, surau tempat ayahnya mengajar. Jadi, Hamka tetap mengenyam dua lembaga pendidikan yaitu, di Diniyah, yang jam masuknya berubah pagi hari, dan *Thawalib School* di sore hari. Berdasarkan pengakuan Hamka, pelajaran yang diberikan di dua lembaga pendidikan itu tidak ada yang menarik hatinya, - suatau pendidikan yang hanya mengharuskan menghafal. Inilah yang membuat Hamka cepat bosan dan malas, meminjam istilah Hamka sendiri, memusingkan kepalanya.[22]

Karena Hamka menilai pelajaran yang selama ini ia terima itu membuat kepalanya pusing maka salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan pergi ke perpustakaan umum milik Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro. Dengan membaca buku-buku cerita dan sejarah, Hamka merasa mendapat pencerahan, imajinasinya sebagai seorang kanak-kanak dapat bertumbuh. Akan tetapi sayang pertumbuhan imajinasi itu mengalami jegalan juga dari ayahnya. Di tengah-tengah asyiknya membaca buku-buku cerita tentang silat, Hamka

---

[21] Leon Agusta, "Di Akhir Pementasan yang Rampung", dalam Nasir Tamara, Buntaran samsi dan vincent Djauhari, *Hamka di Mata Hati Umat*, hal. 78.

[22] Yunan Yusuf, *Corak pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, hal. 36.

dikagetkan dengan suara ayahnya "apakah kamu hendak jadi orang alim ataukah jadi orang tukang cerita".[23]

Hamka mengalami suatu peristiwa yang menggoncangkan jiwanya, suatu peristiwa yang pertama kali dalam kehidupannya, pada saat dia berusia 12 tahun (1920), yakni ketika harus menerima kenyataan pahit perceraian antara ayah dan ibunya. Dia merasa tersinggung dan sakit hati dengan peristiwa yang dialaminya itu hingga menjadikannya kehilangan arah. Aktivitas balajar yang dulu dia jalani ditinggalkannya, dan hampir 1 tahun dia mengalami hidup tidak menentu, berkeliaran kemana-mana dan bergaul dengan orang-orang *parewa* (preman). Pendek kata dia menjadi anak nakal, bandel, susah diatur. Perilaku Hamka ini mendapat perhatian khusus dari ayahnya dengan mengirimnya mengaji kepada Syeikh Ibrahim Musa di Parabil. Namun usaha tersebut tidak membawa hasil, beberapa bulan kemudian dia yang saat itu berusia 14 tahun dipulangkan kembali ke Padang Panjang[24]. Ketika berusia 15 tahun, Hamka mengambil keputusan nekad, berangkat ke tanah Jawa seorang diri. Tetapi pelarian yang tentu merupakan wujud pemberontakan terhadap ayahnya ini terhambat di Bengkulen, karena ia terserang penyakit cacar kulit. Dua bulan lamanya Hamka terkulai lemas dan harus tingal di tempat pembaringan. Setelah sembuh, ia kembali pulang ke Padang Panjang dengan membawa wajah penuh bekas cacar.[25]

---

[23] *Ibid.*, hal. 37.
[24] *Ibid.*,
[25] Ibid., hal. 38.

Kegagalan ini tidak membuat Hamka putus asa, bahkan semangatnya semakin menyala-nyala. Setahun kemudian, tahun 1924, untuk kedua kalinya, ia kembali berangkat ke Tanah Jawa, tepatnya ke Yogyakarta. Lewat Ja'far Amrullah, pamannya, yang ada di kota ini, Hamka mendapat kesempatan mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam (SI). Dalam kursus-kursus yang diikutinya itu ia berkesempatan bertemu dengan Ki Bagus Hadi Kusumo dan HOS Cokroaminoto. Dari tokoh yang disebut pertama, Hamka mendapat pelajaran tafsir al-Qur'an, sementara dari tokoh yang disebut kedua ia mendengar ceramah tentang Islam dan sosialisme. Melalui forum-forum semacam ini, Hamka juga mendapat kesempatan bertukar fikiran dengan Haji Fakhruddin, Samsul Rizal (tokoh Jong Islamieten Bond), serta tokoh penting lainnya.[26]

Kunjungan Hamka ke tanah Jawa yang relatif singkat itu, kurang lebih satu tahun, menurut Hamka sendiri telah mampu memberikan semangat baru baginya dalam mempelajari Islam. Sebagaimana dikatakannya sendiri, di kota Yogyakarta itu Hamka berhasil menemukan "Islam sebagai sesuatu yang hidup" yang memberikan suatu pendirian dan perjuangan yang dinamis.[27] Kesadaran baru dalam melihat Islam yang diperoleh dari petualangan mencari ilmu di Yogyakarta ini semakin kokoh saat ia berada di Pekalongan selama kurang lebih setengah

---

[26] *Ibid.*, hal. 39.
[27] Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, jilid II, hal. 102

tahun. Dari AR. Sutan Mansur, kakak iparnya yang tinggal di Pekalongan, Hamka memperoleh apa yang ia sebut semangat perjuangan.[28]

Keberadaannya di tanah Jawa, juga telah meyebabkan Hamka mengetahui tentang paham komunis yang sebenarnya. Mengenai hal ini ia menceritakan seperti berikut :

> "Rupanya komunis yang dilihatnya di Sumatera Barat itu bukanlah komunis, kekerasan sikap serta kritik-kritik mereka terhadap pemerintah kolonial dengan selalu memakai ayat-ayat al-Qur'ān dan hadis, itulah yang selalu didengarnya senantiasa menjadi pendirian yang terang-terangan dari syari'at Islam dan menjadi pembicaraan dalam kalangan Muhammadiyah. Jadi, komunis Sumatra Barat adalah Islam yang karena kurang pengetahuan dan penyelidikan lalu terperosok ke dalam komunis ialah yang anti Belanda".[29]

Dari apa yang telah diungkap di atas dapat dilihat bahwa Hamka merupakan seorang yang lebih suka menempuh pendidikannya melalui jalur luar sekolah. Secara formal, pendidikan Hamka berjalan efektif hanya empat tahun, terhitung dari tahun 1916-1970, masing-masing di sekolah desa, Madrasah Diniyah, dan yang terakhir di Madrasah *Thawalib*. Pengetahuan dan keluasan wawasan yang dimilikinya, sebagian besar ia peroleh dengan cara mengikuti berbagai kursus, menghadiri ceramah-ceramah dan bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh penting, juga melalui belajar secara mandiri yang tentu saja ia lakukan dengan sungguh-sungguh dan dalam jangka waktu yang cukup panjang, sepanjang perjalanan hidupnya sebagai seorang yang berhasil menempatkan dirinya dalam posisi yang strategis di tengah kehidupan umat Islam Indonesia.

---

[28] *Ibid.*, hal. 101.
[29] *Ibid.*, hal.103.

2. Aktifitas Hamka

Dengan modal pengetahuan dan semangat perjuangan yang diperoleh dari pengembaraan selama kurang lebih satu tahun di tanah Jawa, Hamka kembali ke Minangkabau pada tahun 1925. Sejak itu ia merambah jalan yang dipilihnya sebagai tokoh dan ulama, dalam arus perkembangan pemikiran dan pergerakan Islam di Indonesia. Dalam usianya yang baru mencapai 17 tahun, Hamka telah tumbuh menjadi pemimpin di tengah-tengah lingkungannya. Ia mulai berpidato, ber*tabligh* di tengah masyarakat Minangkabau yang telah melahirkan dan membesarkannya itu. Lalu ia membuka kursus pidato bagi teman-teman sebayanya di Surau Jembatan Besi. Kemampuan alaminya dalam mengemas kata-kata, baik dalam berpidato maupun dalam menulis, telah menempatkan Hamka pada posisi istimewa di kalangan teman-temannya. Pidato teman-temannya yang menjadi peserta kursus, ia catat dan susun kembali dan kemudian diterbitkan dalam sebuah majalah yang dipimpin serta diberinya nama *khatibul Ummah*.[30]

Jalan yang ditapaki oleh Hamka itu ternyata bukanlah tanpa batu sandungan. Oleh masyarakat Minangkabau sendiri, ia dianggap hanya sebagai tukang pidato, bukan ahli agama yang memahami bahasa Arab secara mendalam. Oleh teman-teman sebayanya, yang telah menamatkan pelajaran di Thawalib School, Hamka mendapat lontaran kritikan-kritikan tajam. Bahkan ayahnya sendiri, menyebutnya

---

[30] *Ibid.*, hal.106.

sebagai seorang yang "Cuma pandai menghafal syair, bercerita tentang sejarah, bagaikan burung beo".[31]

Kritikan, umpatan, dan makian semacam ini, ternyata menimbulkan pukulan tersendiri bagi semangat Hamka. Trauma masa kecilnya sebagai anak terbuang dan ditinggalkan, kambuh lagi, di tambah lagi, Hamka harus mengalami patah hati ketika tahu gadis tunangannya telah dikawinkan dengan pemuda lain. Hal inilah yang menjadi alasan Hamka untuk melakukan semacam pelarian kedua kalinya. Sehingga pada tahun 1927 ia mengambil keputusan untuk pergi menunaikan ibadah haji di tanah suci (Mekah).[32]

Agaknya tidaklah salah bila dikatakan, dengan meminjam istilah yang dipakai oleh Abdurrahman Wahid, bahwa Hamka adalah seorang Ulama Organisasi.[33] Aktifitasnya sebagai orang pergerakan yang telah tertanam dalam jiwanya sejak tinggal di Yogyakarta, membuat Hamka tak dapat diam dimana saja ia berada. Menjelang pelaksanaan ibadah haji berlangsung, Hamka bersama beberapa calon jama'ah haji lainnya mendirikan persatuan Hindia Timur, sebuah organisasi yang bertujuan memberikan pelajaran agama, khususnya pelajaran manasik haji, kepada jama'ah haji Indonesia. Dengan bermodalkan bahasa Arab yang seadanya, Hamka memimpin sebuah delegasi menghadap Amir Faisal untuk

---

[31] *Ibid.*, hal. 107.

[32] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, hal. 43-44.

[33] Lihat. Abdurrahman Wahid, "Benarkah Buya Hamka Seorang Besar? Sebuah Pengantar, dalam Natsir Tamara, Buntaran Sanusi dan Vincent Djauhari, *Hamka di Mata Hati Umat*, hal. 35.

meminta izin mendirikan organisasi tersebut. [34] Sungguh merupakan keberanian yang sangat langka di kalangan jama'ah haji asal tanah Jawa.

Sekembalinya dari tanah suci, dan menyandang gelar haji, gelar yang memberinya legitimasi sebagai ulama' di hadapan masyarakat Minangkabau, Hamkapun memperjelas lagi kehadirannya di tengah dinamika perkembangan pemikiran keagamaan di Minangkabau.[35] Ia yang tadinya hanya dianggap sebagai "tukang pidato dan tukang cerita" kini mulai muncul pengakuan sebagai "orang alim", dan siap menggantikan posisi ayahnya, yakni Syekh Abdul Karim Amrullah, ulama panutan umat.

Kendati demikian, posisi tersebut tidaklah menggeser jalan yang sudah tertanam dalam jiwa Hamka sebagai orang pergerakan. Terbukti, saat beberapa waktu setelah perkawinannya, dengan Siti Raham, ia mengaktifkan diri sebagai pengurus Muhammadiyah cabang Padang Panjang, bahkan ia diserahi tugas memimpin sekolah yang diberi nama *Tablig School*[36].

Setelah menunaikan ibadah haji, Hamka memang secara bertahap mengukuhkan diri sebagai seorang tokoh dan penganjur Islam. Hal ini terlihat pada aktifitas-aktifitasnya terutama yang dilakukan di organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1930 misalnya, ketika berlangsung kongres Muhammdiyah ke-19 di Bukit tinggi, Hamka tampil sebagai pemrasaran dengan judul *Agama Islam dan adat Minangkabau*. Pada tahun berikutnya, tahun 1931, kembali ia muncul di

---

[34] Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, jilid II, hal. 126.
[35] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, hal. 44.
[36] *Ibid.*, hal. 45.

muktamar Muhammadiyah ke 20 yang berlangsung di Yogyakarta. Kali ini ia berceramah mengenai Muhammadiyah di Sumatra. Satu tahun kemudian, Hamka dipercaya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah menjadi *muballig* di Makasar.[37]

Sekembalinya dari Makasar, di samping aktif menjadi *muballig*, Hamka mendirikan *Kulliyatul Muballiqien* di Padang Panjang pada tahun 1935.[38] Satu tahun kemudian, ia pindah ke Medan. Di kota ini, ia lalu menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat bersama dengan M. Yunan Nasution. Majalah, yang menurut M. Yunan Nasution, memberikan andil cukup besar bagi kepengarangan Hamka di masa depan. Tanpa itu mungkin Hamka masih guru *kulliyatul Mubaligien* di Padang Panjang.[39]

Medan, salah satu kota harapan bagi Hamka dalam pengembangan kepengarangan dan kepujanggaan itu telah diduduki Jepang, tepatnya pada tahun 1942. Kedatangan Jepang ini banyak membawa perubahan. Tapi sayang perubahan itu tidak sama sekali yang diharapkan oleh Hamka, karena motifnya merugikan dan bahkan merusak, seperti diberhangusnya majalah Pedoman Masyarakat. Bendera merah putih tidak lagi boleh dikibarkan. Segala bentuk perserikatan dan perkumpulan dilarang. Semua rakyat harus turut serta dalam membantu cita-cita memenangkan perang Asia Timur Raya.[40]

---

[37] *Ibid.*,
[38] Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, jilid II, hal. 100.
[39] Yunan Yusuf, *Corak Penafsiran Kalam Tafsir al-Azhar*, hal. 45.
[40] *Ibid.*, hal. 46.

Hampir semua masyarakat kecewa dan sakit hati, tidak terkecuali Hamka sendiri dengan keadaan yang terjadi pada waktu itu, namun bedanya, Hamka beroleh kedudukan istimewa dari pemerintah Jepang, yakni diangkat menjadi anggota *Syu Sangi Kai* (Dewan Perwakilan Rakyat), pada tahun 1944. Dalam keanggotaan ini, Hamka ditugasi memberikan pertimbangan kepada pemerintah Jepang dalam hal mengatasi masalah yang timbul dari kalangan umat Islam. Kedudukan ini membuat Hamka menjadi anak emas Jepang.[41] Tetapi keadaan ini justru membuat Hamka tidak disenangi oleh masyarakat Medan, juga oleh tema-temannya di Muhammadiyah. Hamka lalu tersisih. Oleh Rusdi Hamka, ketersisihan ini dilukiskan sebagai suatu kejatuhan yang sangat pedih dan menyakitkan. Pada tahun 1945, Hamka akhirnya melangkahkan kaki meninggalkan kota Medan menuju Padangpanjang, suatu desa di mana dulunya Hamka mengawali pendidikannya dengan belajar membaca al-Qur'an. Di desa ini, ia disambut oleh sahabat-sahabatnya dengan penuh kegembiraan, yang kemudian memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin kembali *kulliyatul Muballighien*, yang dulu dididirikannya.[42] Pada kesempatan kali ini, Hamka mempunyai peluang untuk menulis. Dengan kesibukan menulis itu, akhirnya ia berhasil menerbitkan buku-buku, seperti Negara Islam, Islam dan

---

[41] Fachri Ali, Hamka dan Masyarakat Islam Indonesia : Catatan Pendahuluan dan Riwayat Perjuangannya, Dalam *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), (selanjutnya di sebut Kenang-kenangan 70 Tahun), hal. 475.

[42] Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, jilid I, hal. 85.

Demokrasi, Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi dan Dari Lembah Cita-cita.[43]

Ketika agresi pertama meletus pada tahun 1947 dan wali kota Padangpanjang, Bagindo Aziz Chan wafat ditembak oleh Belanda, masyarakat di Minangkabau bangkit melakukan perlawanan bersenjata untuk mengusir penjajah. Dalam rangka mengobarkan semangat rakyat Sumatra Barat, dibentuklah sebuah badan yang dikenal dengan nama Front Pertahanan Nasional (FPN). Ketua dari sekretariat Front ini dipercayakan kepada Hamka.[44] Meskipun berbagai macam kesibukan yang dijalaninya, tidak ada bagi Hamka untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan lainnya, ia tetap memimpin *Kulliyatul Muballigien* dan menjadi ketua Muhammadiyah Sumatra Barat, sebuah amanat yang diterimanya dari hasil konfrensi Muhammadiyah di Padang Panjang pada tahun 1946. Bahkan dalam waktu ini ia menerbitkan sebuah majalah di Padang Panjang yang diberi nama *Menara.*[45]

Selama dua tahun memimpin Front Pertahanan Nasional (FPN), hingga terjadi gencatan senjata dengan Belanda tercapai pada tahun 1949, juga mulai disusunnya pemerintahan Republik Indonesia (RI) untuk Sumatra Tengah, Hamka sadar bahwa lapangan kerjanya bukanlah di bidang pemerintahan ini, melainkan ia hanya seorang penulis dan pujangga, di samping sebagai tokoh keagamaan di tengah masyarakatnya. Untuk itu ia memilih bidang kegiatan yang

---

[43] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar,* hal. 47.
[44] *Ibid.*, hal. 47.
[45] *Ibid.*,

menjadi hobinya itu dengan penuh keyakinan, dan kelihatannya Hamka tidak beranjak meninggalkan bidang itu meskipun disibukkan berbagai macam kegiatan. Hal ini ia lakukan terutama untuk mengembangkan diri sebagai *muballig* dan penulis tentang ke- islam- an. Oleh sebab itu Hamka memutuskan untuk pindah meninggalkan Minangkabau menuju Ibukota Jakarta, tepat pada tanggal 18 Desember 1949.

Beberapa waktu setelah berada di Ibukota, Hamka diterima sebagai anggota koresponden surat kabar *Merdeka* dan majalah *Pemandangan*. Pada masa ini pula ia mulai menulis autobiografinya yang berjudul *Kenang-Kenangan Hidup*.[46] Dan pada masa ini pula, Hamka diangkat menjadi pegawai tinggi Departemen Agama, sebagai staf ahli mentri agama.[47]

Pada tahun 1952, memenuhi undangan pemerintah Amerika Serikat (kementrian Luar Negri), Hamka melawat ke Amerika Serikat selama empat bulan. Sejak kunjungan itu Hamka mempunyai pandangan yang lebih terbuka terhadap negara-negara non Islam. Sekembalinya dari Amerika, Hamka menerbitkan buku yang bejudul *Empat Bulan di Amerika* sebanyak dua jilid. Setelah itu, secara berturut-turut Hamka menjadi anggota misi kebudayaan yang dipimpin Ki Mangunsarkoro ke Muangthai, pada tahun 1953, menghadiri peringatan wafatnya Budha Gautama ke-2500,[48] di Burma (1954), menghadiri konfrensi Islam di Punjab University, Lahore (tahun 1957) dan menghadiri

---

[46] *Ibid.*, hal. 48.
[47] Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, jilid I, hal. 65.
[48] Yunan Yusuf, *Corak Penafsiran Kalam Tafsir al-Azhar*, hal. 49.

undangan Universitas al-Azhar, Kairo, untuk memberikan ceramah tentang pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Ceramah inilah yang mendorong pihak universitas al-Azhar berkenan menganugrahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Hamka.[49]

Di samping memberi peluang dalam memperoleh jabatan cukup penting di pemerintahan, ternyata Jakarta juga telah merangsang Hamka untuk berpolitik praktis. Masyumi adalah partai politik (Islam) yang ia pilih sebagai wadah perjuangan politiknya. Ketika pemilihan umum pertama diselenggarakan pada tahun 1955, Hamka terpilih menjadi anggota konstituante, mewakili daerah pemilihan Masyumi Jawa Tengah.[50] Tetapi aktifitasnya di dunia politik inilah justru yang pada ahkirnya menyebabkan Hamka harus rela melepaskan kedudukannya di Departemen Agama, karena pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan pengumuman mengenai larangan memasuki partai politik bagi setiap pagawai negeri. Bagi siapa saja yang ingin tetap dalam partai politik diharuskan mengundurkan diri sebagai pegawai negeri. Dua hari setelah pengumuman keluar, Hamka menyatakan pengunduran dirinya dari pegawai Departemen Agama.[51]

Karena fitnah yang dilancarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), Hamka ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ia dituduh menjadi gerakan anti Soekarno

---

[49] *Ibid.*,

[50] Hamka, *Kenang-Kengan Hidup*, jilid IV, hal. 531.

[51] Rusdi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka Prof. DR. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hal. 89-90.

(GAS) yang merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Pada masa tahanan ini Hamka menulis dan merampungkan Tafsir al-Azhar dan sebuah karya yakni Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao.[52]

Pada tahun 1965 bangsa Indonesia mengalami musibah besar, dikhianati kembali oleh PKI dengan makar gerakan Tiga puluh september (G. 30.S/PKI)nya. Tetapi, sebelum gerakan ini berkembang lebih jauh, gerakan makar ini berhasil dipatahkan oleh ABRI bersama-sama rakyat, di bawah pimpinan Mayjen Soeharto, Panglima Kostrad (Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat) saat itu. Setelah Orde Baru bangkit, Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Kemudian orang-orang yang ditahan pada masa pemerintahan Soekarno atas fitnah PKI, seperti Isa Anshary, Burhannuddin Harahap dan termasuk Hamka sendiri dibebaskan dari tahanan.[53]

Sejak terbebasnya dari penjara itu, Hamka menjauhkan diri dari sentuhan kehidupan politik. Kemudian mengkonsentrasikan perhatian pada kegiatan-kegiatan dalam bidang dakwah, dengan membina jama'ah Masjid al-Azhar, Kebayoran Baru, memimpin majalah "Panji Masyarakat", juga memberikan berbagai ceramah di RRI, TVRI dan di tempat-tenpat lain. Selain itu Hamka juga sering dipercaya untuk menghadiri pertemuan-pertemuan Islam Internasional, seperti konfrensi negara-negara Islam di barat tahun 1968, Muktamar Masjid di Mekkah, tahun 1976, seminar tentang Islam dan Peradaban di Kualalumpur,

---

[52] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, hal. 50-51.
[53] *Ibid.*, hal. 51.

upacara peringatan seratus tahun Muhammad Iqbal di Lahore dan Konfrensi ulama di kairo, tahun 1977.[54]

Kedudukannya sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipercayakan kepadanya sejak tahun 1975, tentu merupakan posisi yang memungkinkan Hamka dapat mengikuti kegiatan kegiatan Internasional tertentu dan beberapa kegiatan Islam International lainnya, seperti Konfrensi Islam di Kucing, Serawak, Malaysia pada tahun 1976, dan seminar 2000 tahun Malaysia di Kualalumpur, pada tahun yang sama.[55]

Dua bulan setelah pengunduran dirinya sebagai ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI), Hamka masuk rumah sakit, karena terkena serangan jantung yang cukup parah. Kurang lebih selama satu minggu ia terbaring di Rumah Sakit Pertamina Jakarta, dibawah perawatan sejumlah dokter ahli. Tetapi meskipun para dokter berusaha mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit Hamka, Allah rupanya menghendaki lain. Pada tanggal 24 Juli 1981, Hamka berpulang ke rahmatullah dalam usia 73 tahun.[56]

C. Riwayat Penulisan Tafsir Al-Azhar

Tafsir al-Azhar merupakan sebuah tafsir yang berasal dari kuliah-kuliah subuh yang diberikan Hamka sejak dia kembali dari Kairo untuk menyampaikan ceramah mengenai pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia pada bulan April

---

[54] Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, jilid IV, hal. 532.
[55] *Ibid.*, hal. 533.
[56] Rusdi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka Prof. DR. Hamka*, hal. 230.

tahun 1959, di Masjid Agung al-Azhar, yang pada waktu itu belum mempunyai nama.[57] Materi kuliah subuh Hamka mengenai tafsir al-Qur'ān kemudian dimuat secara berkala di dalam majalah "Gema Islam" (sebuah majalah yang secara formal dipimpin oleh Jendral Sudirman dan Kolonel Mukhlas Rowi, namun yang menjadi pimpinan aktifnya adalah Hamka), yang mulai terbit bulan Januari 1962. Setelah berjalan dua tahun, penulisan dan pemuatannya dalam Gema Islam mencapai satu setengah juz, dari juz XVIII (surat al-Mu'minun) sampai Juz ke XIX (surat as-Syuara').[58]

Upaya tersebut di atas ternyata hanya berlangsung sampai bulan Januari tahun 1964, karena tanpa diduga sebelumnya, pada hari Senin tanggal 29 bulan Januari tahun 1964, sesaat setelah Hamka memberikan pengajian di hadapan kurang lebih 100 orang kaum ibu di Masjid al-Azhar, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan tahun 1384 Hijriyah, Hamka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara oleh penguasa Orde Lama. Dengan terjadinya peristiwa ini, menjadikan usaha Hamka dalam menguraikan tafsir al-Qur'ān di majalah "Gema Islam" menjadi terhenti.[59]

Setelah empat hari berada di tahanan, barulah Hamka mengetahui kesalahan-kesalahan apa yang dituduhkan kepadanya. Ada tiga tuduhan, yaitu *Pertama*, mengikuti rapat gelap di Tangerang, tanggal 11 Oktober tahun 1963, dengan maksud akan mengadakan kudeta, membunuh Presiden Soekarno; *Kedua*,

---

[57] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, hal. 53.
[58] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. XVIII, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1976), hal. 2.
[59] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, hal. 54.

mengadakan perjalanan ke Pontianak awal september 1963, untuk maksud menggalang gerakan subversif; dan ketiga, memberikan kuliah di IAIN Ciputat pada bulan oktober tahun 1963, yang isinya menghasut mahasiswa agar melakukan pemberontakan.[60]

Selama ditahan Hamka menempati empat rumah tahanan yang tempatnya berbeda beda, yaitu berada di Bungalow Herlina, Harjuna, Bungalow Brimob Megamendung, dan tahanan kamar polisi Cimacan, yang letaknya di kawasan puncak.[61] Di rumah tahanan inilah Hamka mempunyai kesempatan cukup untuk menulis *Tafsir al-Azhar*.

Setelah hari berganti hari, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun, Hamka mendekam dalam penjara, merasakan pahit dan getirnya hidup di sebuah tahanan yang tidak lain sangat mengekang gerak langkahnya, dan pada akhirnya menjadikan kesehatan Hamka mulai menurun. Disebabkan kesehatannya mulai menurun, Hamka yang semula berada dalam tahanan kini telah dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun Jakarta. Selama perawatan di rumah sakit itulah ia meneruskan penulisan tafsirnya.[62]

Akhirnya ketika Orde Baru bangkit di bawah pimpinan Soeharto mengganti Orde Lama yang sudah jatuh dan kekuatan-kekuatan PKI yang pernah memfitnah hingga menjadikan dirinya ditahan telah dipatahkan dan tidak boleh menjadi partai politik, pada tanggal 21 bulan Januari tahun 1966, ia baru dapat merasakan

---

[60] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz I, hal. 50-51.
[61] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, hal. 54.
[62] *Ibid.*,

segarnya udara kebebasan, keluar dari tahanan, setelah mendekam kurang lebih dua tahun, dengan dua bulan sebagai tahanan rumah dan dua bulan lagi tahanan kota. Kesempatan inipun dimanfatkan oleh Hamka untuk memperbaiki serta menyempurnakan *Tafsir al-Azhar* yang sudah pernah dia tulis di beberapa rumah tahanan dan rumah sakit sebelumnya.[63]

Setelah berada di rumah, dengan kondisi yang cukup prima dibanding sebelumnya Hamka memanfaatkan waktu untuk memperbaiki dan menyempurnakan kembali *Tafsir al-Azhar* yang ditulisnya selama berada di dalam tahanan Orde lama, untuk diterbitkan. Penerbitan pertama *Tafsir al-Azhar* dilakukan oleh penerbit "Pembimbing Masa", Pimpinan Haji Mahmud. Cetakaan pertama oleh pembimbing Masa, menyelesaikan penerbitan dari juz pertama sampai juz keempat, kemudian diterbitkan pula juz 30 dan juz 15 sampai dengan juz 29 oleh Pustaka Islam Surabaya. Sedangkan juz kelima sampai juz keempat belas diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta.[64]

1. Motivasi Penulisan

Hamka mengatakan dalam bagian pengantar *Tafsir al-Azhar*, bahwa ia ingin meninggalkan sesuatu bagi bangsa dan umat Islam Indonesia di samping untuk membayar hutang budi atas dianugerahkan kepadanya sebuah gelar

---

[63] *Ibid.*, hal. 55.
[64] Ibid.,

Honoris Causa dari Universitas al-Azhar yang dinilainya sebagai penghargaan Mesir terhadap Ulama.[65]

Adapun yang mendorong ditulisnya *Tafsir al-Azhar* untuk menjawab angkatan muda yang sedang bangkit dalam mempelajari isi al-Qur'an, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mempunyai keahlian dalam berbahasa Arab dengan menerjemahkan al-Qur'an dan menafsirkannya kedalam bahasa Indonesia. Hamka berupaya agar tafsirnya mampu memenuhi keinginan angkatan muda dalam mempelajari al-Qur'an. Motivasi lain penyusunan tafsir ini adalah untuk memberi bekal kepada para *muballig* mengingat terjadinya perkembangan dalam masyarakat yang semakin cerdas dan kritis, sehingga apabila *muballig* dalam menyampaikan pesan-pesannya tetap menggunakan pola-pola lama maka dikhawatirkan pesan-pesan itu tidak dapat menjawab tuntutan masyarakat yang makin kritis. Dalam tafsirnya Hamka berusaha memberikan informasi-informasi berupa pengetahuan umum yang sesuai dengan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat di samping itu dengan memberikan keterangan al-Qur'an secara langsung akan dapat melepaskan dahaga jiwa.[66]

2. Haluan Penafsiran dan Sistematika

Sebagaimana keinginan Hamka sebagai penulis tafsir al-Azhar, bahwa tafsirnya dimaksudkan bagi pembaca yang berbahasa Indonesia disamping juga ingin memberikan tambahan informasi-informasi untuk mendukung

[65] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz I, hal. 48-49.
[66] *Ibid.*, hal. 4.

penafsirannya, maka haluan yang diterapkan dalam penulisan tafsirnya disesuaikan dengan keinginan di atas.

Hamka mengakui bahwa ia adalah tidak mempunyai spesialisasi dalam ilmu Islam tetapi mengetahui secara merata pada tiap-tiap cabang ilmu itu. Al-Qur'ān mengandung ilmu yang luas sekali, maka sebenarnya terbuka sekali kesempatan bagi para ahli untuk meneliti kandungan al-Qur'ān sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka dalam penulisan tafsirnya Hamka menempuh cara dengan menafsirkan setiap ayat menurut lafal dan maksudnya serta mengungkapkan rahasia yang terkandung di dalamnya. Di samping itu juga mengusulkan bagi orang yang berminat untuk menyelidiki suatu ayat secara lebih mendalam, maka hendaknya melakukan penyelidikan melalui buku-buku yang dikarang sarjana Islam sesuai bidang masing-masing yang berkaitan dengan ayat itu.[67]

Agar tafsirnya dapat diterima semua kalangan di Indonesia serta keinginan Hamka untuk memberikan bimbingan bagi mereka yang hendak mengetahui rahasia al-Qur'ān ia menghindari penafsiran yang membawa corak dan mazhab tertentu. Maka pertikaian-pertikaian madzhab tidaklah dibawakan dalam tafsir ini dan Hamka menyatakan bahwa dirinya tidak *ta'asuf* (fanatik) kepada suatu paham, melainkan mencoba sedemikian rupa mendekati ayat, menguraikan

---

[67] *Ibid.*, hal. 4 - 5.

makna dari lafal bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia dan memberikan kesempatan bagi pembacanya untuk berfikir.[68]

Dalam penulisan tafsirnya, Hamka berusaha memelihara sebaik-baiknya hubungan antara *naql* dan *aql* serta *riwayah* dan *dirayah*. Di samping memperhatikan ulama terdahulu, ia juga menggunakan tinjauan dan pengalamannya sendiri.[69] Untuk mendudukkan penafsirannya serta untuk lebih memperkaya informasi, maka Hamka meminta masukan dari para ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing.[70]

Dalam memberikan penafsiran terhadap al-Qur'ān, Hamka menuliskan beberapa ayat al-Qur'ān yang masih dalam suatu permasalahan, lalu diterjemahkannya, kemudian ia mengarahkan penafsirannya pada pokok pikiran yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut dalam suatu sub judul.

---

[68] *Ibid.*, hal. 40.
[69] *Ibid.* , hal.
[70] *Ibid.* , hal. 42.a

BAB III

ASBĀB AN-NUZŪL

A. Pengertian Asbab an-Nuzul

Secara etimologis, *Asbāb an-Nuzūl* merupakan susunan *idafah* yang terdiri dari dua kata, yaitu *asbab* dan *an-nuzul*. Kata *asbab* adalah bentuk jamak dari kata *sabab* yang berarti sebab atau sesuatu yang menimbulkan akibat. Sedangkan kata *an-nuzul* merupakan bentuk masdar dari kata *nazal* yang mempunyai arti turun. Jika dihubungkan dengan al-Qur'ān, maka *Asbāb an-Nuzūl* secara etimologis berarti sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'ān[1]. Ada yang berpendapat bahwa kata *sabab* (jamak kata *asbāb*) berarti penalaran atau alasan, dan *ma'rifah Asbāb an-Nuzūl* berarti pengetahuan tentang sebab-sebab diturunkannya suatu wahyu, yaitu pengetahuan tentang peristiwa dan lingkungan tertentu di dalam sejarah yang berkaitan dengan ayat-ayat tertentu di dalam al-Qur'ān.[2]

Dilihat dari segi terminologis, sebagaimana pendapat Az-Zarkasyi yang menyatakan bahwa *Asbāb an-Nuzūl* ialah suatu sebab yang kadang-kadang berupa pertanyaan atau berupa peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan

---

[1] Ramli Abdul Wahid, *Ulūm al-Qur'ān*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 29.

[2] Ahmad Von Deffender, *Ilmu al-Qur'ān, Pengantar Dasar*, terj: Ahmad Nashir Budiman, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1988), hal. 102.

turunnya ayat al-Qur'ān[3]. Pendapat senada tentang pengertian *Asbab an-Nuzūl* juga diungkapkan oleh Subhi ash-Shalih dengan mengatakan bahwa *Asbāb an-Nuzūl* adalah hal-hal yang sangat berkaitan dengan hal-hal lain yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban, atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa"[4].

Pengertian *Asbāb an-Nuzūl* yang dikemukakan oleh pakar *Ulum al-Qur'ān* tersebut di atas tampaknya akan menimbulkan kesan bahwa dalam turunnya ayat-ayat al-Qur'ān berlaku hukum sebab-akibat (kausalitas), yakni ayat-ayat al-Qur'an hanya turun karena ada suatu sebab tertentu, dan apabila sebab tersebut tidak ada, maka sebenarnya ayat-ayat tersebut tidak pernah turun. Dengan kata lain keberadaan ayat-ayat Allah yang "absolut ", *dependen* (tergantung) penuh pada timbulnya suatu peristiwa atau pertanyaan dalam kehidupan Nabi yang "relatif". Kalau memang demikian, maka konsekuensi logis yang harus diterima adalah tereduksinya kehendak dan kekuasaan Allah yang termanifestasi pada ayat-ayat-Nya, karena membutuhkan kepada sesuatu di luar "dirinya".

Seorang pakar *Ulum al-Qur'ān*, As-Suyuti (w. 911 H), secara hati-hati memberikan definisi dengan mengeluarkan pendapat bahwa *Asbab an-Nuzul*

---

[3] Badr al-Din az-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulūm al-Qur'ān*, juz I, (Riyadh : Dar Ihya' al-Qutub 1957), hal. 31.

[4] Subhi ash-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'ān*, terj : Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1985), hal. 160.

adalah sesuatu yang pada hari-hari terjadinya ayat al-Qur'ān diturunkan[5]. Sementara pakar *Ulum al-Qur'ān* yang lain, az-Zarqani, menambahkan bahwa *Asbāb an-Nuzūl* tidak hanya berbicara tentang "hari-hari terjadinya ayat-ayat al-Qur'ān diturunkan" saja seperti ungkapan as-Suyuti, melainkan harus ditambah dengan adanya maksud-maksud tertentu berupa penjelasan hukum ayat yang diturunkan tersebut, sebagaimana diungkapkan dalam pendapatnya yang mengatakan bahwa *Asbāb an-Nuzūl* adalah, "Sesuatu" yang ada pada hari-hari di mana terjadinya satu ayat atau beberapa ayat al-Qur'ān turun untuk membicarakannya atau menjelaskan hukumnya".[6] Dengan demikian menurut az-Zarqani, *Asbāb an-Nuzūl* harus tergambar dalam ayat al-Qur'ān. Adapun maksud dari "sesuatu" yang didefinisikan az-Zarqani itu ialah hal-hal atau peristiwa yang terjadi di sekeliling Nabi ketika satu ayat atau beberapa ayat itu turun sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan, atau berisi penjelasan-penjelasan tentang sesuatu yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan Hasbi ash-Shiddiqy mengistilahkan *Asbāb an-Nuzūl* sebagai sesuatu yang dengan sebabnya turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau memberi jawaban tentang sebab itu, atau menerangkan hukumnya, pada masa terjadinya peristiwa itu[7]

---

[5] Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulūm al-Qur'ān*, Jilid I, (Bairut – London, Dar al-Fikr, 1370 H/1951 M), hal. 31.

[6] Az-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulūm al-Qur'an*, jilid I, (Mesir : 'Aisyah al-Babi al-Halabi wa Syarakah, tt), hal. 106.

[7] M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Ilmu-Ilmu al-Qur'ān*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hal. 17.

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik dua kategori mengenai sebab turunnya ayat. *Pertama*, adakalanya suatu ayat turun atau beberapa ayat turun itu untuk menerangkan hal yang berhubungan dengan terjadinya suatu peristiwa. Sebagai contoh adalah suatu peristiwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tentang perintah Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. untuk memperingatkan kepada kaum kerabatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW. berjalan menuju bukit Shafa lalu berseru memperingatkan kaum kerabatnya, bahwa akan terjadi azab yang pedih. Bersamaan dengan itu, Abu Lahab yang tidak lain adalah paman Nabi sendiri menanggapi peringatan Nabi tersebut dengan mengatakan, "Celakalah engkau, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini?" kemudian Nabi berdiri lalu turunlah surat al-Lahab.[8] Katagori *kedua*, ada kalanya satu ayat atau beberapa ayat turun ketika ada seorang sahabat yang menanyakan kepada Rasulallah SAW tentang persoalan, maka turunlah ayat al-Qur'ān sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Seperti pertanyaan bernada mengadu dari Khaulah binti Sa'labah kepada Rasulullah SAW mengenai *Zihar*,[9] (*zihar* ialah seorang suami mengatakan kepada istrinya :"Engkau bagiku seperti punggung ibuku") yang diucapkan oleh suaminya, Aus bin Samit kepadanya. Ketika 'Aisah mendengar pengaduan tersebut lalu beliau berkata : "Maha suci Allah yang pendengaran-Nya meliputi segalanya, aku mendengar ucapan Khaulah binti Sa'labah itu, meskipun hanya sebagian, ia

---

[8] Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'ān*, terj : Mudzakir AS, (Jakarta : Pustaka Litera Antarnusa, 1994), hal. 109.

[9] *Ibid.*,

mengadukan suaminya kepada Rasulullah, katanya, "Rasulullah, suamiku telah menghabiskan masa mudaku melalui pernikahan dan selama itu sudah beberapa kali aku mengandung karenanya, sekarang, setelah usiaku beranjak mengalami ketuaan dan tidak lagi reproduksi, suamiku menjatuhkan *zihar* kepadaku, Ya Allah sesungguhnya aku mengadu kepada-Mu". Setelah pengaduan Khaulah binti Sa'labah tersebut selesai, 'Aisah r.a berkata, "Tiba-tiba Jibril turun dengan membawa ayat-ayat yang berhubungan dengan hal ini (*zihar*)".[10]

B. Cara Mengetahui Asbab an-Nuzul

Sumber pengetahuan tentang *Asbāb an-Nuzūl* diperoleh dari berita para sahabat Nabi dan tabi'in. Nilai berita itu sendiri sama dengan nilai yang berkaitan dengan ke-Nabi-an dan kerasulan Muhammad, yakni berita-berita hadis. Karena itu terkait pula dengan persoalan kuat dan lemahnya, shaih dan dha'if, serta otentik atau palsu berita itu[11]. Atas dasar ini, tidak dapat begitu saja orang menerima pendapat seorang penulis atau semacamnya, yang mengatakan bahwa suatu ayat turun mengenai ini atau itu. Jika itu terjadi maka harus mengetahui dan mempunyai kepastian tentang siapa yang meriwayatkannya, baik itu berupa peristiwa, kejadian atau berupa pertanyaan yang berkaitan dengan *Asbāb an-Nuzūl*, apakah waktu itu ia memang sungguh-sungguh

---

[10] *Ibid.*,

[11] Ahmad Von Deffender, *Ilmu al-Qur'ān, Pengantar Dasar*, hal. 104. Lihat pula Fahd bin Abdurrahman Ar-Rumi, *Ulūm al-Qur'ān : Studi Kompleksitas al-Qur'ān, Pengantar Dasar*, terj : Amirul Hasan dan Muhammad Halabi, (Yogyakarta : Titian Ilahi press, 1997), hal. 183. Lihat juga Kamaluddin Marzuki, *Ulūm al-Qur'ān*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992), hal. 64.

menyaksikan atau paling tidak mendengar, dan kemudian siapa yang menyampaikannya.

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa *Asbāb an-Nuzūl* merupakan ilmu yang amat penting dalam menunjukkan hubungan dan dialektika antara teks dengan realitas serta menyingkap makna teks ayat al-Qur'ān. Akan tetapi, pentingnya dalam menunjukkan hubungan dan dialektika antara keduanya serta menyingkap makna teks ayat al-Qur'ān tersebut, secara pasti dan meyakinkan tidak selalu menjadi masalah yang mudah. Sebab terkadang ada riwayat-riwayat yang menyebutkan sebab-sebab atau peristiwa-peristiwa yang berbeda-berbeda, tetapi riwayat-riwayat itu dikatakan sama-sama menjadi sebab turunnya satu ayat atau beberapa ayat yang sama. Kenyataan yang demikian ini menimbulkan adanya kontroversi di kalangan para ulama. Ada sebagian ahli berpandangan bahwa riwayat *Asbāb an-Nuzūl* yang demikian itu hanyalah sebagai suatu hal yang wajar saja dan dapat dicarikan solusi dalam menghadapinya. Sebaliknya, ada yang berpandangan bahwa periwayatan *Asbāb an-Nuzūl* demikian itu adalah merupakan suatu hal yang sangat rancu. Sebagai konsekuensi logis dari tidak ditentukan *Asbāb an-Nuzūl* secara cermat, tepatnya tidak adanya perhatian untuk menetapkannya, maka menjadi salah satu sebab timbulnya kekacauan yang dialami oleh ahli tafsir dan ulama kelompok (sekte-sekte) keagamaan dalam menghadapi teks-teks al-Qur'ān.[12]

---

[12] Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'ān, Kritik Terhadap Ulūm al-Qur'ān*, terj : Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta : LKiS, 2001), hal. 234.

Di antara yang berpandangan pertama (yakni yang memandang sebagai suatu kewajaran dan dapat dicarikan solusiya) adalah az-Zarkasyi dan as-Suyuti dari ulama-ulama abad pertengahan. Kemudian az-Zarqani dan Subhi as-Shalih dari ulama modern. Mereka berempat ini dapat mentolerir adanya riwayat-riwayat yang berbeda-beda itu dengan menentukan beberapa kaidah-kaidah untuk mentarjih atau mengkompromikannya sehingga dapat dijadikan peredam pertentangan-pertentangan riwayat itu betapapun tajamnya.

Adapun kaidah-kaidah yang dipakai oleh mereka, misalnya az-Zarqani dalam buku *Manahil al-Irfan* sebagai berikut: *Pertama*, jika ada dua riwayat, yang satu shahih dan yang lain dha'if, maka yang digunakan untuk menjelaskan *Asbāb an-Nuzūl* adalah riwayat yang kualitasnya shahih, sedangkan yang kualitasnya dha'if secara otomatis ditinggalkan. *Kedua*, jika ada dua riwayat sama-sama shahih, akan tetapi salah satunya lebih *rajiḥ* (kuat) dan yang lain tidak, maka yang dipegangi adalah riwayat yang lebih *rajiḥ*. Hal-hal yang bisa menjadikan suatu riwayat lebih *rajiḥ* dari lainnya antara lain ialah, nilainya yang lebih *rajiḥ* dan salah satunya dari dua riwayat itu perawinya menyaksikan langsung jalannya peristiwa dan yang lainnya tidak demikian. *Ketiga*, Kesahihan kedua riwayat itu sama-sama dan tidak ditemukan penguat (*murajjiḥ*) bagi salah satunya. Akan tetapi keduanya dapat dikompromikan. Yakni dua riwayat itu sama-sama menjelaskan *Asbāb an-Nuzūl* dan ayat yang diturunkan setelah peristiwa-peristiwa yang disebutkan terjadi. *Keempat*, keadaan dua riwayat sama-sama shahih tetapi tidak ada penguat (*murajjiḥ*) dan berhubung peristiwanya

terjadi pada waktu yang berjauhan, maka tidak dapat dijadikan *Ashāb an-Nuzūl* secara bersama-sama. Karena itu, diputuskan bahwa ayat yang diturunkan berulang-ulang setelah peristiwa yang disebutkan terjadi.[13] Sebagai contoh dari kaidah pertama adalah sebab turunnya surat *ad-Ḍuḥa. Pertama*, riwayat Bukhari-Muslim yang sumbernya diperoleh dari Jundab bahwa Nabi sakit demam dan tidak bangun dari pembaringannya selama satu atau dua hari. Kemudian datang seorang perempuan dan berkata: "Hai Muhammad, aku yakin temanmu (*Syaitana'*) telah meninggalkanmu". Lalu turunlah surat *ad-Ḍluḥa. Kedua*, riwayat at-Tabari, Ibnu Abi Syaibah dan al-Wahidi, sumber berita diperoleh dari Khaulah, seorang pelayan Rasulullah. Bahwa seekor anak anjing masuk ke dalam rumah Nabi dan mati di kolong tempat tidur karena sebab itu tidak turun wahyu. Maka Rasulullah bersabda: "Hai Khaulah apa yang terjadi dalam rumah ini? Kenapa malaikat Jibril tidak datang membawa wahyu kepadaku ?". Khaulah berkata pada dirinya sendiri, "Coba aku bersihkan rumah dengan menyapunya". Khaulah mengambil sapu lalu mulai membersihkan kolong tempat tidur Nabi, lalu dia temukan seekor anak anjing berada di situ. Rasulullah juga melihat seekor anak anjing itu sampai gemetar badannya, kemudian Allah menurunkan surat *ad-Ḍuḥa*;

وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾

[13] Az-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulūm al-Qur'ān*, hal. 116-120. Lihat Pula Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ulūm al-Qur'ān*, (Surabaya : Karya Abditama, 1997), hal. 51. Lihat Pula Subhi as-Shalih, *Kajian al-Qur'ān*, terj: Zainal Abidin Abdul Kadir, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991), hal. 196-197. Juga lihat Kahar Masyhur, *Pokok-pokok Ulum al-Qur'an*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 101-104.

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـَٔاوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾
وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

Artinya; "Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apbila telah sunyi Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tada pula benci kepadamu, dan sesungguhnya akhir itu lebih bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu seorang ynag kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak Yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)".[14] (QS. 93: 1-11)

Dalam dua contoh di atas menurut ulama az-Zarqani, yang harus didahulukan adalah riwayat yang pertama, bukan riwayat yang kedua dalam menerangkan sebab turunya ayat tersebut karena riwayat yang pertama lebih shahih. Sedangkan riwayat yang kedua tidak diterima. Ibnu Hajar memberi komentar bahwa cerita terlambatnya kedatangan malaikat Jibril karena adanya anak anjing itu memang terkenal, akan tetapi janggal jika dikatakan sebagi sebab turunnya surat ad-Ḍhuḥa, bahkan merupakan riwayat yang diragukan dan dibantah oleh riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim di atas.[15]

Metode *tarjiḥ* yang dipakai ulama terhadap periwayatan *Asbāb an-Nuzūl* dan penentuan sejumlah norma serta persyaratan yang ditetapkannya itu, tidak

---

[14] Depag, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya,* (Jakarta: Panitia Penerjemah : DEPAG. RI, 1989), hal, 1070-1071.

[15] Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an,* hal. 117.

lain penyebabnya adalah karena mereka berkeyakinan bahwa konsep pengetahuan tentang *Ashāb an-Nuzūl* tidak dapat diketahui kecuali melalui *naql* dan periwayatan, karena itu tidak ada tempat untuk melakukan *ijtihad.* Boleh memasuki wilayah ijtihad, kalau hanya dalam menghadapi riwayat dan men*tarjih*nya. Al-Wahidi mengatakan bahwa tidak diperbolehkan berpendapat mengenai sebab-sebab turunnya ayat kecuali melalui periwayatan yang shahih dari mereka (sahabat) yang mengalami masa turunnya al-Qur'an atau mereka yang mencari dan membahasnya dengan sungguh-sungguh.[16]

Al-Hakim dalam *Ulūm al-Hadis* mengatakan bahwa apabila seorang sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan memberitahukan bahwa turunnya ayat tersebut berkenaan dengan masalah ini atau itu, maka beritanya merupakan hadis *musnad.*[17] Senada dengan pendapat tersebut adalah pendapat Ibnu Shalah dan lainnya. Sedangkan sumber dari tabi'in, tidak dinilai sebagai hadis shahih. Karena hadis yang bersumber dari tabi'in hanya berkedudukan sebagai hadis *mursal.* Oleh karena itu harus diperkuat dengan hadis *mursal* lainnya, yang diriwayatkan oleh salah seorang imam ahli tafsir yang dapat dipastikan mengambil hadis itu dari sahabat Nabi, seperti Ikrimah, Mujahid, Sa'ad bin Jabar, Atha', Hasan Basri, Sa'id bin Musayyab, dan ad-Dhahak.[18]

---

[16] Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulūm al-Qur'ān,* hal. 31.

[17] *Ibid.,*

[18] Subhi as-Shalih. *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'ān,* hal.163. Lihat pula, Alwi bin Abbas al-Maliki, *Faidu al-Khabir wa Khalasah at-Taqrin,* (Surabaya : Al-Hidayah, 1380 H/1960 M), hal.55

Adapun yang berpandangan bahwa riwayat-riwayat *Asbāb an-Nuzūl* itu terdapat adanya suatu kerancauan adalah Fazlur Rahman. Dalam bukunya, *Islam and Modernity, Transmation of an Intlektual Tradition*, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ahsin Mohammad; Rahman mengatakan bahwa literatur tentang *Asbāb an-Nuzūl* (sebab turunnya) wahyu seringkali sangat bertentangan dan rancu.[19] Lebih lanjut Rahman menjelaskan, kekacauan ini disebabkan karena para mufassir tidak menyadari dengan sungguh-sungguh signifikansi yang nyata dalam memahami inti perintah-perintah al-Qur'ān, walaupun mereka menyadari akan pentingnya konteks situasional, dan walaupun terdapat sedikit informasi mengenai banyak *point* yang penting, tapi kerancauan di lapangan ini, orang dapat menduga bahwa perkembangan riwayat-riwayat *Asbāb an-Nuzūl* baru muncul pada masa hidup mereka sendiri, maka dengan sendirinya generasi muslim awal - para sahabat Nabi - tidaklah mempunyai inisiatif untuk menulisnya.. Sementara generasi berikutnya (tabi'in), walaupun mempunyai sejumlah informasi yang dapat dipercaya, hanya dapat menduga-duga saja mengenai sebab-sebab turunnya ayat.[20] Mengenai riwayat-riwayat *Asbāb an-nuzūl*, Taufiq Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean mengatakan bahwa riwayat-riwayat *Asbāb an-Nuzūl* merupakan latar belakang mikro dan konteks kesejarahan pra-Qur'ān dan masa

---

[19] Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas, Tantang Transformasi Intlektual Fazlur Rahman*, terj : Ahsin Muhammmad, (Bandung : Pustaka Firdaus, 1995), hal. 19.

[20] *Ibid.*, hal. 19.

al-Qur'ān merupakan latar belakang makronya.[21] Adapun untuk memahami konteks kesejarahan (sebelum dan sesudah masa al-Qur'ān) perlu adanya kajian mengenai masyarakat, agama, adat istiadat, pranata-pranata sosial termasuk politik dan ekonomi, atau kajian menyeluruh mengenai kehidupan di Arab sebelum dan masa ketika diturunkannya al-Qur'ān dengan tidak mengesampingkan hubungan Arab dengan Bizantium dan Persia. Sedangkan at-Thabathaba'i menyatakan bahwa hadis-hadis *Asbāb an-Nuzūl* tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan alasan *pertama*, tidak meriwayatkannya secara lisan maupun tertulis, melainkan dengan meriwayatkan suatu kisah kemudian dihubungkan dengan ayat tetentu. Dengan kata lain periwayatan *Asbāb an-Nuzūl* hanya berdasar pada pengamatan dan pencatatan. *Kedua*, karena akhir abad pertama tradisi penulisan dilarang maka hadis-hadis diriwayatkan secara *bil-makna*.[22]

Asbāb an-Nuzūl yang merupakan latar belakang turunnya al-Qur'ān di zaman Nabi dan diriwayatkan dari satu generasi ke generasi yang lain, oleh para perawinya diungkapkan dengan kata-kata yang bermacam-macam. *Pertama*, *Asbāb an-Nuzūl* disebutkan dengan ungkapkan yang jelas, seperti 'sebab turun ayat ini demikian'. *Kedua*, *Asbāb an-Nuzūl* tidak ditunjukkan dengan lafal "*sabab*", tetapi dengan mendatangkan lafal "*fa*" yang masuk kepada ayat

---

[21] Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'ān; Sebuah Kerangka Konseptual*, (Bandung : Mizan, 1992), hal. 50

[22] Alamah M. H. Thabathaba'i, *Mengungkap rahasia al-Qur'ān*, terj : Malik Madani, Hamim Ilyas, (Bandung : Mizan, 1992), hal. 122.

dimaksud secara langsung setelah pemaparan suatu peristiwa atau kejadian. *Ketiga*, *Asbāb an-Nuzūl* dipahami secara pasti dari konteksnya. Dalam hal ini, Rasul ditanya oleh seseorang, maka beliau diberi wahyu oleh Tuhan dan menjawab pertanyaan itu dengan ayat yang baru diterimanya. *Keempat*, *Asbāb an-Nuzūl* tidak disebutkan dengan ungkapan sebab secara jelas dan juga tidak dengan mendatangkan lafal '*fa*' yang menunjukkan sebab, dan tidak pula berupa jawaban yang dibangun atas dasar pertanyaan, tetapi dikatakan turun ayat ini demikian.[23]

C. Urgensi Asbab an-Nuzul

Pengetahuan mengenai *Asbāb an-Nuzūl* bagi turunnya al-Qur'ān adalah sangat penting. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan ini hanyalah sekedar kegemaran mengamati fakta-fakta sejarah yang menyelimuti pembentukan teks (ayat-ayat al-Qur'ān) melainkan pengetahuan ini bertujuan memahami teks dan mengeluarkan *dalalah*-nya. Mengenai urgensi *Asbāb an-Nuzūl*, ulama terdahulu seperti al-Wahidi menyatakan bahwa tidak mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui sejarahnya dan penjelasan turunnya. Ibnu Daqiqil 'id berkata "Menjelaskan turun ayat melalui *Asbāb an-Nuzūl* adalah jalan yang kuat dalam memahami makna al-Qur'ān". Berkata pula Ibnu Taimiyyah, "Mengetahui sebab turun ayat membantu untuk memahami ayat al-Qur'ān, karena pengetahuan tentang 'sebab' akan membawa pengetahuan

[23] Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'ān*, hal. 120.

terhadap akibat (*musabab*).[24] Nasr Hamid Abu Zaid menambahkan bahwa pengetahuan tentang *Asbāb an-Nuzūl* di samping dapat menimbulkan pengetahuan terhadap akibat (*musabab*). *Asbāb an-Nuzūl* (kajian mengenai sebab-sebab dan peristiwa juga dapat memberikan pemahaman tentang hikmah *at-tasyri'*, khususnya dalam ayat-ayat hukum.[25] Muhammad Hashim Kamali berpendapat bahwa pengetahuan *Asbāb an-Nuzūl* merupakan pengetahuan yang sangat penting bagi orang yang ingin mendalami al-Qur'ān, paling tidak ada dua alasan mendasar untuk menjelaskan hal ini. *Pertama,* bahwa pengetahuan tentang kata-kata atau konsep-konsep tidaklah lengkap jika tidak ditunjang oleh pengetahuan tentang konteks sebab turunnya ayat. *Kedua,* Ketidaktahuan tentang Asbāb an-Nuzūl menyebabkan perselisihan yang tajam dan bahkan konflik, karena al-Qur'ān terdiri dari ayat-ayat yang bersifat kemungkinan (*zahir*) dan ambigius (*mujmal*).[26]

Mengungkap sebab turunnya ayat dengan melalui kisah turunnya merupakan suatu cara menerangkan yang jelas mengenai sesuatu yang bernilai tinggi. Meskipun terdapat kontroversi di seputar persoalan *Asbāb an-Nuzūl*, tapi *Asbāb an-Nuzūl* sendiri tidak lain adalah kisah nyata, baik peristiwanya-peristiwanya, kejadian-kejadiannya, maupun manusia-manusia pelakunya. Untuk itu tidak salah jika dikatakan bahwa kisah turunnya al-Qur'ān senantiasa dibaca

---

[24] Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulūm al-Qur'ān*, hal. 27.

[25] Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'ān, Kritik Terhadap Ulūm al-Qur'ān*, hal. 131.

[26] Muhammad Hashim, Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hal. 50. Lihat Pula Muhammad Djamil Zaini, *Bagaimana Memahami al-Qur'ān*, terj : Salahuddin Aj, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1995), hal. 41.

orang sepanjang masa tanpa merasa jemu, kendati berulangkali dijumpai hikayat-hikayat manusia terdahulu. Setiap saat dirasa sebagai kisah yang baru saja terjadi.

Asbāb an-Nuzūl merupakan salah satu syarat dari beberapa persyaratan, misalnya bahasa Arab, Nahwu, Sharaf dan ilmu Balaghah, ilmu Ushul Fiqh, ilmu Tauhid, Nasikh Mansukh, Hadits-hadits yang menerangkan lafadz-lafadz *mujmal* dan *mubham*, ilmu *Mauhibah* yaitu suatu ilmu yang oleh Allah di berikan kepada orang yang mengamalkan apa yang telah diketahui dan bersih hatinya dari *takabur* dan kecintaan terhadap dunia yang harus dikuasai oleh *mufassir*.[27] Begitu pula Az-zahabi dalam memberikan persyaratan terhadap metode penafsiran bir ar'yi, disamping paham bahasa Arab dengan seluk beluknya dengan menggunakan bantuan syair-syair Jahiliyah dan pengetahuan tentang nasikh juga harus mempunyai pengetahuan tentang *Asbāb an-Nuzūl*.[28] Tanpa mengetahui *Asbāb an-Nuzūl* akan berakibat bagi *mufassir* terperosok dalam keragu-raguan dan kebingungan. Dalam mengartikan ayat-ayat al-Qur'ān misalnya, tanpa mengetahui *Asbāb an-Nuzūl*, maka tidak akan sampai pada makna yang dimaksud oleh ayat-ayat itu sendiri. Bahkan mereka tidak akan dapat memahami dengan tepat hikmah ilahiah di dalam ayat yang diturunkan-

---

[27] Hasbi asy-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu Al-Qur'ān: Media-Media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur'an*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hal. 229.

[28] Tim Penyusun Teks Book Dirasat Islamiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Dirasat Islamiyyah, al-Qur'ān, al-Hadits, Fiqih dan Pranata Sosial*, (Surabaya : Anika Bahagia Offset, 1995), hal. 26.

Nya.[29] Hal serupa terjadi pada salah seorang khalifah Bani Umayyah yakni, Marwan bin Hakam, ketika ia merenungkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 188;

لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا۟ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا۟ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۟ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka capai dan mereka yang ingin mendapat pujian atas sesuatu yang tidak dilakukan. Janganlah engkau mengira bahwa mereka itu luput dari *azab* siksa".[30] (QS. 3: 188)

Ayat tersebut dianggap oleh Marwan bin Hakam sebagai ancaman atau peringatan keras terhadap kaum mukminin. Tetapi karena ia merasa ragu-ragu terhadap pemahamannya tersebut, lalu ia memanggil pengawalnya yang bernama Rafi. Kepada Rafi ia berkata; "Hai Rafi, pergilah engkau menemui Ibnu Abbas dan katakan kepadanya, kalau setiap orang bergembira dengan apa yang telah dicapainya dan ia berharap mendapat pujian atas sesutu yang tidak pernah dilakukannya, maka akan terkena hukuman berupa *azab*, dan tentu kita semua dikenakan *azab* itu !".[31]

Setelah menyimak dengan saksama terhadap apa yang dikatakan oleh Rafi, Ibnu Abbas menanggapi atas penafsiran Marwan yang disampaikan lewat Rafi tersebut, seraya mengatakan: "Mengapa kalian mempunyai pengertian seperti itu? yang dimaksud ayat tersebut tidak lain hanyalah bahwasannya Rasulullah

[29] Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'ān*, hal. 157.
[30] Depag, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, hal. 109.
[31] Subhi ash-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'ān*, hal. 157.

pernah memanggil beberapa orang dari kaum Yahudi kemudian beliau berkata kepada mereka mengenai sesuatu. Tetapi mereka (kaum Yahudi) merahasiakan jawaban yang sebenarnya dan memberikan jawaban yang lain. Setelah itu, mereka memperlihatkan suatu harapan untuk memperoleh pujian dari beliau atas jawaban yang mereka berikan. Mereka merasa gembira dengan merahasiakan jawaban yang sebenarnya, demikianlah latar belakang peristiwanya".[32] Lalu Ibnu Abbas membacakan ayat sebelumnya, yakni ayat 187 dari surat yang sama:

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ
وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika mengambil janji-janji dari orang-orang yang diberikan kitab (orang-orang Yahudi), yaitu hendaklah kalian menerangkan (isi kitab itu - Taurat) kepada semua orang dan janganlah kalian menyembunyikannya. Namun mereka mencampakkan ke belakang punggung mereka (mencederai janji itu) lalu mereka menukarnya dengan harga murah. Alangkah buruknya takaran yang mereka terima"[33].(QS. 3 : 187)

Terlihat jelas di sini, bahwa kesulitan penafsiran dua buah ayat tersebut di atas hanya dapat dihilangkan dengan mengetahui sebab turunnya firman Allah. Betapa bahayanya memahami al-Qur'ān tanpa mengetahui sebab turunnya. Namun demikian, tidak semua ayat al-Qur'ān mempunyai sebab turun, sebagaimana pendapat al-Ja'bari yang telah disinggung dalam bab pertama yang merupakan latar belakang skripsi ini.[34] Siti Amanah dalam bukunya: *Pengantar Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir* berpendapat bahwa kebanyakan ayat-ayat yang

---

[32] *Ibid.*, hal. 157-158.
[33] Depag. *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, hal. 109.
[34] Lihat bab I, hal. 5.

mempunyai sebab berupa peristiwa dan pertanyaan adalah ayat-ayat hukum, sedangkan yang tidak ada *Ashāb an-Nuzūl*nya adalah ayat-ayat kisah umat dahulu, keadaan nikmat surga, *azab* neraka dan berita yang akan terjadi.[35]

Hubungan *Asbāb an-Nuzūl* dengan ayat-ayat yang turun itu tidak seperti hubungan secara kausal (sebab akibat). Artinya *Ashāb an-Nuzūl* tentunya tidak dipandang sebagai ketentuan atau alasan yang tanpanya ayat tidak turun.[36] Jika ayat-ayat mempunyai sebab turun, juga tidak semuanya harus diketahui sehingga tanpa mengetahuinya ayat tersebut tidak dapat dipahami. Ahmad Adil Kamal, sebagaimana dikutip oleh Ramli Abdul Wahid, membagi ayat-ayat yang mempunyai sebab turun menjadi dua bagian; *pertama*, ayat-ayat yang sebab turunnya harus diketahui, misalnya ayat-ayat tentang hukum. Hal ini harus diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan hukumnya. *Kedua*, ayat-ayat yang sebab turunnya tidak harus diketahui, seperti ayat-ayat yang menyangkut kisah-kisah dalam al-Qur'ān. Karena kebanyakan ayat-ayat ini turun tanpa sebab khusus. Namun, bukan berarti semua ayat-ayat kisah tidak perlu mengetahui sebab turunnya. Bagaimanapun juga, sebagian kisah dalam al-Qur'ān tidak dapat dipahami tanpa mengetahui sebab turunnya, seperti ayat yang menyangkut tuduhan dusta terhadap 'Aisyah r.a, kisah Nabi Hidir dengan Nabi Musa dalam surat al-Kahfi. Kemudian kisah-kisah yang memiliki sebab

---

[35] Siti Amanah, *Pengantar Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir*, (Semarang : as-Syifa', 1991), hal. 82. Lihat pula Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Dasar-dasar Penafsiran al-Qurān*, terj : HS Aqil Husain al-Munawar, (Semarang : Dina Utama, 1989), hal. 12

[36] Aisyah Abdurrahman, *Tafsir Bintu As-Syati'*, terj : Mudzakir Abdussalam, (Bandung :: Mizan, 1996), hal. 91.

turunnya tidak harus diketahui ialah kisah bangsa-bangsa terdahulu, ayat-ayat yang menyangkut ibadah, celaan, janji, ancaman, pengajaran, pengarahan, perintah dan larangan.[37] Ayat-ayat seperti ini dapat dipahami tanpa harus mengetahui sebab turunnya

Adapun mengenai kegunaan atau faedah mengetahui *Asbāb an-Nuzūl* dalam panafsiran al-Qur'ān, para ulama merinci sebagai berikut: *Pertama*, mengetahui hikmah yang terkandung dalam hukum yang disyariatkan oleh agama. Hal ini bermanfaat, baik bagi orang Islam maupun non-Islam. Manfaat bagi orang Islam misalnya, mereka bertambah imannya dan bertambah kuat keinginan untuk melaksanakan hukum yang telah dilakukan, karena mengetahui akan adanya kemaslahatan di dalamnya. Manfaat bagi non-Islam adalah akan bisa beriman, jika ia tahu dan mengerti bahwa hukum Islam yang ditentukan itu dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan semua manusia tanpa memandang ras dan golongan. *Kedua*, membantu dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitannya. *Ketiga*, menghindari kesan adanya pembatasan secara mutlak dalam suatu ayat. *Keempat*, bagi orang yang berpendapat bahwa yang dipertimbangkan dalam memberlakukan ketentuan ayat adalah kekhususan sebab bukan keumuman lafal, maka *Asbāb an-Nuzūl* dapat berguna untuk mengkhususkan berlakunya ayat tersebut pada orang yang menjadi latar belakang turunnya ayat. *Kelima*, dapat diketahui bahwa sebab turun ayat tidak pernah keluar dari hukum yang terkandung dalam ayat tersebut meskipun datang

[37] Ramli Abd al-Wahid, *Ulūm al-Qur'ān*, hal. 52.

yang mengkhususkannya. Hal ini didasarkan ijma' yang menyatakan bahwa hukum sebab adalah 'tetap' selamanya. Dengan demikian, pengkhususan terbatas pada masalah yang di luar sebab. Sekiranya sebab turun tidak diketahui tentunya dapat dipahami bahwa sebab turun juga termasuk yang keluar dari hukum dengan adanya pengkhususan. Padahal, sesungguhnya tidak bolehnya mengeluarkan sebab dari hukum ayat yang berlafal umum itu adalah pasti menurut ijma'. *Keenam*, mengetahui secara pasti orang yang menjadi latar belakang turunnya ayat sehingga ayat tersebut tidak diterapkan pada orang lain. *Ketujuh*, memudahkan orang menghapal ayat-ayat al-Qur'ān, serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan orang yang mendengaranya, jika ia mengetahui sebab turunnya. Sebab pertalian antara sebab dan akibat, hukum dan peristiwa, peristiwa dan pelakunya, masa dan tempatnya, semua ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mantapnya dan terlukisnya sesuatu dalam ingatan.[38]

D. Aplikasi Asbāb an-Nuzūl

Salah satu masalah yang banyak dibahas oleh para ahli agama Islam, khususnya segi-segi tertentu ajaran agama di bidang hukum, ialah sejauh mana nilai atau penetapan hukum Islam ditentukan oleh keadaan, ruang dan waktu. Para ahli fiqih sepakat bahwa dalam hukum berubah menurut perubahan zaman

---

[38] Az-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi Ulūm al-qur'ān*, hal.109-113. Lihat Badar ad-Din, Muhammad bin Abdullah az-Zarkazi, *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, (Arab : Dar Ihya al-Kutub, 1376 H/1957), hal. 22.

dan tempat. *Tagayyur al-zaman al-makan*, begitulah kaidah yang dipakai oleh para ahli fiqih. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas sejauh mana dibenarkan perubahan itu.[39]

Di samping itu perlu juga diketahui bahwa Islam telah tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia. Maksudnya, Islam beserta ajaran-ajarannya tidak hanya dianut oleh masyarakat tertentu saja (yakni masyarakat Arab) pada waktu wahyu diturunkan, melainkan telah tumbuh dan berkembang pada zaman dan wilayah yang berbeda, dan pada dasarnya ayat-ayat al-Qur'ān sendiri diturunkan, telah disesuaikan dengan arah pembentukan dan perkembangan masyarakat, yakni masyarakat Islam pada waktu itu. Bahan masyarakat Islam, bukanlah sekumpulan individu yang orisinal yang diturunkan dari langit, melainkan masyarakat Arab yang sudah memiliki sistem dan struktur kehidupan tertentu, baik budaya, ekonomi, politik maupun lainnya serta sudah melekat pada kepribadian mereka masing-masing. Untuk itulah al-Qur'ān tidak diturunkan dalam ruang dan waktu yang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan masyarakat (realitas). Dengan demikian *Asbāb an-Nuzūl* menunjukkan banyaknya kasus suatu nilai ajaran atau hukum diwahyukan kepada Nabi Muhammmad dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa nyata tertentu yang menyangkut Nabi dan masyarakat Islam pada zaman beliau. Oleh karena itu, ulama tafsir menetapkan *Asbāb an-Nuzūl* dijadikan pegangan untuk mengungkap

---

[39] Nurkholish Madjid, "Konsep Asbāb an-Nuzūl: Relevansi Bagi Pandangan Historis Segi-segi Tertentu Ajaran Agama", dalam Budhy Munawar–Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam*, (Jakarta : Paramadina, 1995), hal. 29.

teks dan isi al-Qur'ān yang memiliki hubungan dengan konteks sosial pada waktu itu dan situasi psikologis, terutama yang bersangkutan dengan diri Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu,[40] dan menyangkut pula masyarakat pada umumnya. Konteks inilah yang menggambarkan dan mengungkapkan ciri-ciri tersendiri yang dapat diketahui melalui pemahaman pada ayat-ayat yang berhubungan, baik Makkiyah maupun Madaniyah.

Masalah selanjutnya yang lebih esensial ialah bagaimana suatu nilai dari sebuah kasus dapat ditarik pada dataran generalitas yang setinggi-tingginya. Dengan begitu nilai tersebut tidak lagi terikat oleh kekhususan peristiwa asal mulanya dan dapat diberlakukan pada kasus-kasus lain di semua tempat dan sepanjang masa. Inilah makna universal dari suatu nilai. Untuk memperoleh universalitas makna suatu nilai dari ayat-ayat yang ber-*Asbāb an-Nuzūl* itu, para ulama hukum Islam membuat patokan dalam masalah ini, misalnya dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang ditentukan. Mayoritas ahli fiqih mengatakan bahwa patokan untuk memahami ayat adalah redaksinya yang bersifat umum, bukan yang bersifat khusus terhadap (pelaku) sebuah kasus yang menjadi sebab turunnya (*al-'ibrah bi umum al-lafaz la bi khusus as-sabab*). Minoritas dari ahli fiqih berpendapat bahwa patokan untuk memahami ayat bukan redaksinya yang bersifat umum, melainkan kasus yang menjadi sebab turunnya (*al-'ibrah bi al-khusus al-sabab la bi umum al-lafaz*).

---

[40] Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeunetik*, (Jakarta : Paramadina, 1996), hal. 87

Perbedaan pendapat ulama tersebut terjadi sebatas pada suatu ayat yang bersifat umum dan sebabnya bersifat khusus,[41] bukan pada ayat yang berkesesuaian, seperti ayat yang turun dan sebab turunnya itu dalam hal keumuman keduanya atau terjadi persesuaian antara keduanya dalam hal kekhususannya. Karena itu, maka diterapkanlah yang umum menurut keumumannya dan yang khusus menurut kehususannya.[42]

Kaidah yang diterapkan mayoritas ulama sangat penting artinya dalam menerapkan hukum. Alasannya, bahwa hukum yang di bawah lafal yang umum akan mampu mencakup semua person lafal tersebut, baik itu person-person sebab itu sendiri maupun person-person yang ada di luarnya, sehingga tidak diperlukan lagi sebuah analogi dan ijtihad apabila sudah ada *naṣ* bersamanya. Akan tetapi sebuah *generalisasi* untuk memperoleh universalitas makna hanya dapat dilakukan jika inti pesan suatu firman Tuhan dapat ditangkap. Ini dengan sendirinya menyangkut masalah kemampuan pemahaman seseorang dan sejauh mana kedalaman dan keluasan pengetahuannya, yang akhirnya terkait juga pada masalah tafsir dan takwil.[43] Kaidah minoritas mengeluarkan argumennya sebagai berikut: Walaupun ayat yang turun itu lafalnya bersifat umum tetap saja terbatas pada peristiwa yang lafal itu turun. Adapun untuk mentransformasikan hukum dari realitas partikular - atau sebab khusus - dan menggeneralisasikannya kepada

---

[41] Ramli, *Ulūm al-Qur'ān*, hal. 70.

[42] *Ibid.*, hal. 68

[43] Nurkholis Madjid, "Konsep Asbāb an-Nuzūl: Relevansi bagi Pandangan Historis segi-segi Tertentu Ajaran Agama", dalam Budhy Munawar- Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam*, hal. 30.

peristiwa dan kondisi yang menyerupainya, cukup melalui analogi yang memenuhi syarat atau dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Hukumku atas seseorang adalah hukumku atas orang banyak".[44]

Dari argumen minoritas ulama tersebut, bisa dikatakan bahwa penerapan hukum di luar person tidak dapat diketahui melalui *naṣ* ayat, atau dengan kata lain lafal yang umum itu tidak bisa menjangkau person-person yang di luar sebab kecuali melalui analogi atau melalui hadis Nabi.

Metode yang diterapkan para ulama tersebut di atas merupakan usaha memahami teks dan mengeluarkan *dalalah*-nya, guna memperoleh suatu nilai (makna) hukum yang universal, khususnya dari ayat-ayat yang ber-*Asbāb an-Nuzūl*. Namun jika diperhatikan lebih seksama, pembahasan tentang *dalalah* teks melalui dualisme "keumuman kata dan kekhususan sebab" merupakan metode yang berlawanan dengan sifat hubungan teks bahasa dengan realitas yang memproduksi teks, karena memproduksi teks hanya dapat berlangsung jika melalui media yang memiliki aturan-aturan yang mempunyai kemandirian, yaitu pemikiran dan peradaban. Tanda-tanda teks terkait dengan sistem bahasa yang merupakan sistem khusus dalam sistem peradaban meskipun ia merupakan sistem sentral. Dalam teks, sistem-sistem 'semantika sekunder' saling berinteraksi dalam sistem umum teks. Oleh karena itu, dapat ditemukan tanda-tanda yang melampaui kerangka realitas yang partikular atau sebab khusus, dan ditemukan pula tanda-tanda lain yang menunjuk pada realitas-realitas partikular

[44] Ramli, *Ulūm al-Qur'ān*, hal. 71.

dan tidak melampauinya.[45] Jadi persoalan umum dan khusus itu hanya persoalan bahasa. Yang menjadi patokan (norma) adalah "teks" itu sendiri dengan perangkat yang membentuk konsep teks, yaitu perhatian terhadap *Asbāb an-Nuzūl*. Perangkat-perangkat *Asbāb an-Nuzūl* itu sendiri dapat diperoleh melalui analisis struktur bahasanya, karena dengan menganalisis struktur bahasa teks akan terungkap maknanya. Di samping itu, juga perlu dikembalikan pada konteks yang memproduksi sebuah teks. Jika mengabaikan salah satu dari keduanya akan menyulitkan penafsir dalam menyingkap *dalalah* dan makna. Hanya dengan mengkonsentrasikan pada struktur bahasa tanpa mempertimbangkan konteks kultural akan menjerumuskan kita pada kesesatan analisis yang tertutup, sedangkan memusatkan pada konteks kultural tanpa mempertimbangkan struktur teks (bahasa) akan mengembalikan ke konsep "imitasi".[46]

Asbāb an-Nuzūl, pada satu sisi didapatkan terkait erat dengan struktur teks (melalui analisis struktur bahasanya), dan pada sisi lain terkait pula dengan konteks kultural. Maka pengetahuan tentang *Asbāb an-Nuzūl* berarti juga pengetahuan tentang konteks kesejarahan al-Qur'ān yang akan membantu dalam memahami makna al-Qur'ān. Atas dasar ini, maka perlu melakukan analogi konseptual antara dunia Muhammad dengan dunia Tuhan, dan perlu juga melakukan analogi historis kontekstual antara dunia Muhammad yang Arab dengan dunia umat Islam yang hidup di zaman dan wilayah yang sama sekali

---

[45]Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualisasi al-Qur'ān, Kritik Terhadap Ulūm al-Qur'ān*, hal. 138-139.

[46] *Ibid.*, hal. 140-141.

berbeda.[47] Seorang sarjana Mesir, Amin al-Kulli memberikan alasan bahwa karena al-Qur'ān datang kepada manusia dalam pakaian Arab maka agar dapat memperoleh pemahaman al-Qur'ān dengan sempurna kita harus dapat mengetahui sejauh mungkin mengenai bangsa Arab dan zamannya.[48] Abdul Majid al-Najjar mengatakan bahwa pengetahuan tentang *Asbāb an-Nuzūl* harus diikuti dengan pengetahuan mengenai kondisi bangsa Arab dan adat istiadatnya ketika wahyu diturunkan. Karena wahyu itu berbicara kepada manusia sesuai dengan adat istiadat dan kondisi yang ada pada saat itu.[49]

---

[47] Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, hal. 9.

[48] JJG. Jansen, *Diskursus Tafsir al-Qur'ān Modern*, terj : Hairus Salim dan Syarif hidayatullah, (Yogyakarta : Tiara wacana, 1997), hal. 107.

[49] Abdul Majid al-Najjar, *Pemahaman Islam Antara Ra'yu dan Wahyu, Sebuah Kajian Hemenuitik*, terj : Bahruddin Fannani, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1997), hal. 60.

BAB IV

PEMAKAIAN ASBĀB AN-NUZŪL DALAM TAFSIR AL-AZHAR

A. Pemikiran Hamka Tentang Asbab An-Nuzul

Asbāb an-Nuzūl merupakan salah satu modal untuk mamahami al-Qur'ān. Hamka mengatakan bahwa *Asbāb an-Nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat) merupakan jalan yang jelas dan nyata untuk dilakukan. Setelah diketahui sebab turunnya ayat, tentu disadari pula bahwa ayat yang bersangkutan akan berlaku terus menerus sepanjang berkenaan dengan hal yang sama *'illah*nya (sebab).[1] Statemen Hamka ini dapat dikatakan bahwa pada dasarnya *Asbāb an- Nuzūl* itu memang merupakan satu hal yang penting dalam membantu pemahaman terhadap teks dan mengeluarkan *dalalah*nya. Pada urutannya *Asbāb an-Nuzūl* juga dapat membawa pemahaman tentang *hikmah at-tasri`* khususnya pada ayat-ayat hukum.

Hamka menegaskan bahwa landasan pengetahuan tentang *Asbāb an-Nuzūl* diperoleh dari penuturan para sahabat dan generasi-generasi selanjutnya, yang tentunya dapat dipercaya bahwa mereka mengambil pendapat itu dari keterangan Nabi Muhammad, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Sedang generasi setelah sahabat, tabi'in dan seterusnya, tentunya dapat dipercaya pula bahwa tabi'in dan seterusnya itu mengambil pendapat dari keterangan para sahabat Nabi. Mengambil sumber berita dari mereka ini sangatlah beralasan, karena mereka telah mengalami atau mengikuti bagaimana, di mana dan mengenai apa ayat itu

---

[1] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz I, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), hal. 30.

diturunkan.[2] Terlepas dari mereka mengetahui langsung atau hanya mendengar dari sahabat lainnya, yang jelas apa yang mereka katakan dalam menafsirkan ayat merupakan suatu ungkapan yang hampir sama kedudukannya dengan sunnah Nabi sendiri bila bersangkutan dengan hukum-hukum syara'. Sebab pada pokoknya dapatlah dipercaya bahwa apa yang dikatakan mereka itu adalah dari Rasul. Tetapi kalau ada dalil bahwa itu hanyalah pendapat dari para sahabat sendiri, maka tidaklah sama derajat pendapat mereka itu dengan sunnah Rasul. Al-Hakim mengatakan jika ada seorang sahabat yang mengetahui turunnya wahyu dan sebab turunnya itu mengenai ini atau itu maka perkataan sahabat tersebut bisa digolongkan sebagai hadis *musnad.*[3]

Pengetahuan tentang *Asbab an-Nuzul* bukan sekedar kegemaran mengamati fakta-fakta sejarah yang menyelimuti pembentukan teks, melainkan ilmu ini bertujuan memahami teks dan mengeluarkan *dalalah*-nya karena pengetahuan tentang sebab dapat menimbulkan pengetahuan terhadap akibat. Selain itu, dapat juga memberikan pemahaman tentang *hikmah at-tsyri'*, khususnya dalam ayat-ayat hukum.[4] Dengan demikian, dalam skripsi ini akan dikemukakan dan dijelaskan *Asbab an-Nuzul* ayat dalam *Tafsir al-Azhar* khususnya dari surat an-Nisa', karena surat ini tergolong surat yang berisi tentang masalah-masalah hukum, aqidah dan etika sebagai contoh dari surat-surat yang lain.

---

[2] *Ibid.*,

[3] Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, (Bairut – London : Dar al-Fikr, 1370 H/1951 M), hal. 37.

[4] Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an, Studi KritikTterhadap Ulum al-Qur'an*, terj : Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta : LKIS, 2001), hal. 131.

B. Klasifikasi Asbāb an-Nuzūl Ayat-Ayat dalam Surat an-Nisa`

Tujuan klasifikasi *Asbāb An-Nuzūl* ayat-ayat dalam surat an-Nisa' yang menjadi bahan penelitian dalam skripsi ini adalah agar dapat diketahui lebih dekat sejauh mana Hamka memanfaatkan *Asbāb an-Nuzūl* sebagai modal untuk membantu dalam penafsirannya. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa tidak setiap ayat pada surat an-Nisa` dalam *Tafsir al-Azhar*, Hamka menggunakan *Asbāb an-Nuzūl* untuk membantu pemahaman makna dalam penafsirannya. Memang tidak semua ayat yang turun memiliki *Asbāb an-Nuzūl*nya. Jelasnya, ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W. itu adakalanya turun diawali dengan adanya sebab-sebab, dan adakalanya juga turun tidak diawali dengan adanya sebab-sebab melainkan murni sebagai petunjuk kepada manusia ke jalan yang benar.[5] Tercatat 147 keseluruhan ayat dari surat an-Nisa', Hamka menyebutkan ayat-ayat yang di lengkapi dengan *Asbāb an-Nuzūl* adalah 29 ayat.[6]

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai *Asbāb an-Nuzūl* dalam *Tafsir al-Azhar* khususnya pada surat an-Nisa', dalam penelitian skripsi ini penulis kemukakan dan jelaskan ayat-ayat yang ber- *Asbāb an-Nuzūl* tersebut, sebagaimana tertulis di bawah ini:

---

[5] *Ibid*, hal. 27.

[6] Jumlah ini berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap *Tafsir al-Azhar* dalam Juz IV,V dan VI, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), hal. 270-271 (yakni juz IV), 50, 78, 116-117, 143, 151-153, 197-198, 214-215, 227, 264-267, 283-284, 292-293, (yakni juz V) dan 563 (yakni juz VI).

1. Qs. 4: 7 (tentang ketentuan warisan)
2. Qs. 4: 34 (tentang *nusyuz*)
3. Qs. 4: 43 (tentang shalat dengan sadar)
4. Qs. 4: 58 (tentang menyerahkan amanat)
5. Qs. 4: 60-63 (tentang orang-orang munafik)
6. Qs. 4:69-70 (tentang orang-orang yang mendapat nikmat)
7. Qs. 4: 88-91 (tentang sikap dalam perang)
8. Qs. 4: 94 (tentang membunuh mukmin tidak sengaja)
9. Qs. 4: 99-100 (tentang hijrah)
10. Qs. 4: 105-113 (tentang fitnah)
11. Qs. 4: 116 (tentang Puncak segala dosa)
12. Qs. 4: 123 (tentang perselisihan Muslim dengan Ahli Kitab)
13. Qs. 4: 176 (tentang fatwa *kalalah*)

C. Ayat-ayat An-Nisa`dan *Asbāb an-Nuzūl*nya

1.QS : 4 ayat 7 dan terjemahnya :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (7)[7]

Asbāb an-Nuzūl ayat 7 ini berkenaan dengan ketentuan warisan. Dalam suatu riwayat, yang dibawakan oleh Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa pada zaman Jahiliyah jika ada orang meninggal dunia maka dari harta peninggalannya tidak ada bagian untuk pewaris-pewaris yang perempuan. Ibnu Zaid menambahkan : "Anak-anakpun tidak diperdulikan orang tentang bagiannya. Diambil semua harta itu oleh saudara-saudara dan paman-pamannya". Satu riwayat lain yang dikeluarkan oleh Abusy-Syaikh dan Ibnu Hibban diterima dari al-Kalbi, Abu Shalih dan Ibnu Abbas berkata: "Orang pada zaman Jahiliyah tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuan dan tidak pula anak laki-laki yang masih kecil-kecil, sampai mereka telah ada pengertian. Pada suatu hari, ada salah seorang dari kalangan Anshar telah meninggal dunia, namanya Aus bin Tsabit. Dia meninggalkan dua anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Kemudian datang dua orang anak dari paman Aus bin Tsabit, namanya Khalid dan Arthafa. Kedua anak ini lalu mengambil semua harta benda warisan milik Aus. Melihat keadaan demikian, istri Aus datang menghadap Rasulullah mengadukan nasib kedua anaknya. Lalu Rasulullah S.A.W. menyuruh perempuan itu menanti, sebab beliau belum tahu apa hukum yang akan diberikannya.[8]

---

[7] DEPAG, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Jakarta: DEPAG. RI, 1989), hal. 116

[8] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' IV, (jakarta: Pustaka Panjimas, 2000), hal. 270-271. Lihat juga Jalaluddin as-Suyuti, *Riwayat turunnya Ayat-ayat Suci Al-Qur'ān*, terj : A. Mustofa,

Dari dua riwayat *Asbāb an-Nuzūl* yang dikemukakan oleh Hamka dalam penafsirannya terhadap ayat 7 surat an-Nisa', riwayat yang disebut kedua yaitu dari Abu Shalih dan Ibnu Abbas sangatlah lemah. Keterangan ini dikutipnya dari pendapat ahli hadis. Kemudian Hamka berkomentar : "sebab-sebab turunnya ayat pertama maupun yang kedua , manapun yang benar, kata Hamka yang jelas dapat dijadikan dasar bahwa ayat 7 surat an-Nisa' mengandung arti penjelasan tentang pembelaan terhadap anak yatim yang masih kecil, dan perempuan yang tidak mendapatkan bagian dari harta orang yang meninggalkannya. Atas dasar ini maka ayat 7 itu menjelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan tetap mendapatkan warisan dari peninggalan ayah dan ibunya dan mendapat juga bagian dari warisan keluarganya yang dekat.[9]

Hamka menerangkan bahwa agama Islam bukan semata-mata serentetan upacara-upacara ritual, melainkan tergabung juga di dalamnya peraturan-peraturan yang sekarang dinamakan hukum-hukum sipil atau perdata. Dengan kata lain agama Islam bukan saja berkenaan dengan hubungan jiwa antara

---

(Semarang: CV As-Syifa', 1993), hal. 135. Menurut keterangan dari al-Maraghi, setelah mendapat laporan dari istri Aus tentang dua anak dari saudara misan Aus yang mengambil harta sepeninggalnya (Aus), lantas Rasul memanggil mereka berdua dan menanyakan alasan pengambilan harta tersebut. Mendapat pertanyaan dari Nabi, mereka lantas beralasan, bahwa anak-anak Aus tidak bisa menunggang kuda, tidak mampu membawa beban, dan tidak mampu mengusir (melawan) musuh. Maka turunlah ayat ini yang menetapkan hak waris kaum wanita. Kemudian Rasul bersabda : *la tafriqa min mali ausin syaian finnallaha ja'ala libanatihi nasiban minma taraka walam yubayyin fanazalat (yuushikumullah alkha) fa'atha zaujahu al-tsuminu wa al-banati al-tsulutsaini wa albaqy libani al-'ami.* Janganlah kalian berdua memisahkan sedikit pun dari harta Aus, sebab sesungguhnya Allah telah menentukan bagian bagi anak perempuannya dari apa yang mereka tinggalkan. Lihat Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi (terjemah tafsir al-Maraghi)*, terj: Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, Juz IV, (Semarang, CV As-Syifa', 1986), hal. 347.

[9] Hamka *Tafsir al-Azhar*, juz IV, hal. 271.

seseorang dengan Tuhannya, melainkan juga mengenai kedamaian dalam masyarakat.. Bagaimanapun shalihnya seseorang, tekun shalat lima waktu, pernah naik haji, misalnya, Tetapi jika tentang persoalan pembagian harta waris tidak di aturnya menurut ketentuan Allah maka orang tersebut terhitung berdosa besar.[10]

2. Q.S : 4 Ayat 34 dan Terjemahnya:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ
قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ
فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyzu*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-mencari jalan untuk menyusahkananya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".[11] (34)

Asbāb An-Nuzūl ayat 34 ini membicarakan tentang terjadi suatu peristiwa seorang suami telah memukul seorang istri di karenakan membangkang terhadap suami (*nusyuz).* Dalam suatu riwayat, dikemukakan bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah dan termasuk salah seorang guru (*naqib*) yang mengajarkan agama Islam kepada kaum Anshar, namanya Sa'ad bin Rabi' bin Amr. Pada suatu hari telah terjadi suatu perselisihan antara Sa'id dengan istrinya, yakni Habibah

---

[10] Ibid.,
[11] DEPAG, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, hal. 123

binti Zaid bin Abu Zuhair (ada riwayat lain yang mengatakan bahwa nama istri itu ialah Khaulah binti Muhammad bin Salamah). Perselisihan itu berupa pembangkangan oleh Habibah kepada suaminya. Karena itu suaminya lantas memukul mukanya. Merasa dipukul oleh suaminya maka Habibah pergi melapor kepada Rasulallah bersama bapaknya. Setelah sampai di hadapan Rasul, bapaknya berkata; "Ya Rasulullah anakku ditiduri oleh suaminya lalu dipukul". Mendengar pengaduan itu, spontan Rasul menjawab; "Biar anak perempuanmu membalasnya *(qisas)* sebagai hukuman". Setelah mendapat jawaban dari Rasul, lalu Habibah dan bapaknya melangkah pulang kembali ke rumahnya. Namun sebelum jauh mereka berdua meninggalkan tempat, Rasulullah memanggil-manggilnya; "Kembali ! Kembali ! Ini Jibril datang !". Maka turunlah ayat ini (yakni membolehkan seorang suami memukul istrinya jika seorang istri sedang *nusyuz*). Kemudian Rasulullah berkata; "Kemauan kita lain, kemauan Allah lain, maka kemauan Allah yang lebih baik".[12]

Riwayat *Asbāb an-Nuzūl* yang dikemukakan oleh Hamka di atas sama sekali tidak menyebutkan siapa nama perawinya. Padahal peran seorang rawi sangatlah dominan dalam suatu periwayatan. Sebab dengan adanya perawi, suatu riwayat lebih bisa dipertanggung jawabkan mengenai kualitas sebuah periwayatan. Tetapi kalau memang tidak ada maka dengan sendirinya periwayatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Melihat kenyataan periwayatan *Asbāb an-Nuzūl* seperti ini, Hamka tidak menjelaskan apa alasannya.

[12] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000), hal. 50.

Melainkan dengan adanya *Asbāb an-Nuzūl* yang ia kemukakan itu langsung memberi penjelasan mengenai maksud dari ayat yang ber-*Asbāb an-Nuzūl*, bahwa tugas laki-laki adalah menjadi seorang pemimpin. Misalnya dalam rumah tangga, ada bapak, ada istri, dan anak, dengan sendirinya–meskipun tidak disuruh-maka laki-laki (bapak) yang menjadi pemimpin. Ibarat batang tubuh manusia, ada kepala, ada tangan dan kaki, ada perut. Semuanya penting, Tetapi yang kepala tetap kepala. Apabila terjadi dalam rumah tangga, seorang istri tidak taat atau membangkang (*nusyuz*) kepada suami maka wajib bagi suami memberi nasihat. Tetapi, jika tetap saja membangkang maka boleh dengan cara yang lain. Misalnya memisah dari tempat tidur. Jika saja masih tetap membangkang maka bisa saja terjadi pada suatu waktu seorang suami diperbolehkan memukul istrinya, yang disebabkan oleh seorang istri telah membangkang (*nusyuz)* kepada suaminya. Akan tetapi jika seorang suami itu adalah seorang arif dan bijaksana tentu tidak melakukannya. Jika itu benar-benar terjadi maka persoalannya menjadi rahasia pribadi dalam rumah tangga. Tentunya orang lain tidak boleh ikut campur dalam intern rumah tangga tersebut.[13]

Penjelasan Hamka tersewbut diatas diperkuat lagi dengan mengacu sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari riwayat Abdullah bin Zama'ah, bahwa

---

[13] *Ibid.*, hal. 50. Menurut keterangan dari Al-Maraghi, jika ada wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan bersikap sombong dan tidak menjalankan hak-hak suami istri, maka hendaknya kalian memperlakukan mereka dengan tiga cara: *pertama*, hendaknya kalian memberi nasihat yang menurut dapat menyentuh hati mereka. *Kedua*, memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap berpaling. *Ketiga*, Suami boleh memukul asal memukulnya tidak menyakiti atau melukai. Al-Maraghi , *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. hal. 45.

Rasulullah telah bersabda : *Ayadribu ahadukum imra-atuhu kama yadribu al-'abda summa yujami`uha fi akhir al-yaumi (rawahu al-Bukhari dan al-Muslim).*

Artinya :"Apakah patut seorang di antara kalian memukul istri sebagaimana kamu memukul budak, kemudian di malam harinya kamu setubuhi pula ?". (riwayat Bukahari dan Muslim).[14]

3. QS.4 Ayat 43 dan Terjemahnya

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى
سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ
أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehigga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang dalam keadaan *junub*, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air, atau kemu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah muka dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha pemaaf lagi Maha pengampun".[15](43)

Asbāb an-nuzūl 43 ini berkenaan dengan shalat dengan sadar. Dalam suatu riwayat yang dirawikan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan al-Hakim yang diterima dari Ali bin Abu Thalib yang menceriterakan bahwa pernah terjadi di waktu minuman keras belum diharamkan. Pada suatu hari Abdurrahman bin `Auf telah mengundang Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lain ke

---

[14] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz V, hal. 51.
[15] DEPAG, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, hal. 125.

rumahnya. Kemudian ia hidangkan makanan dan minuman yang memabokkan. Setelah makan minum hingga mabok kemudian datanglah waktu sembahyang, lalu mereka kemukakan Ali jadi imamnya. Karena dalam keadaan mabok maka Ali salah dalam membaca surat al-Kafirun, yakni : *Qul-ya ayyuhal kāfirūna lā a'budu mā ta' budūna wa nahnu na'budu mā ta' budūna* (dan kamipun menyembah apa yang kamu sembah). Maka turunlah ayat 43 surat an-Nisa' ini.[16]

Riwayat *Asbāb An-Nuzūl* yang dikemukakan oleh Hamka pada ayat 34 tersebut di atas terlihat bahwa Hamka bukan saja menampilkan matan hadis tentang sebab-sebab turunnya ayat saja melainkan ia juga telah menyebutkan siapa nama perawinya (sanad), dan menyebutkan pula kualitas hadis meskipun dengan mengutip dari pendapat imam Tirmidzi, yang mengatakan bahwa riwayat hadis *Asbāb An- Nuzūl* itu berkualitas hasan, dan juga mengutip pendapat al-Hakim yang mengatakan riwayat hadis *Asbāb An-Nuzūl* tersebut adalah shahih.[17] Namun jika kita perhatikan lebih cermat, dalam mengemukakan riwayat *Asbāb an-Nuzūl*, Hamka sekali lagi tidak mempersoalkan apakah riwayat hadis *Asbāb an-Nuzūl* tersebut berkualitas hasan atau shahih.

Asbāb an-Nuzūl ayat tentang perintah shalat dengan sadar itu dipahami Hamka sebagai suatu perintah yang harus ditaati, baik mengenai syarat dan rukunnya.Karena Shalat bagi Hamka bukan hanya sekedar berdiri, ruku', sujud dan duduk, tetapi inti dari shalat adalah ketulusan kepada Allah. Oleh sebab itu,

---

[16] Hamka,*Tafsir al-Azhar*, juz V, hal.78-79.
[17] *Ibid.*, hal. 78.

kata Hamka dalam lanjutan tafsirannya, tentulah bukan maksud dari ayat 43 surat an-Nisa` ini bahwa kalau hati sedang susah, gelisah, pikiran sedang kacau kemudian tidak melakukan shalat. Kata Hamka, jangan sampai memahami demikian, sebab yang diseru dipangkal ayat adalah "orang-orang yang beriman". Ali bin Abi Thalib dan Abddurrahman bin Auf serta sahabat-sahabatnya yang sama-sama mabuk itu dan yang menjadikan turunnya ayat 43 surat an-Nisa`, bukanlah meneruskan minum minuman keras melainkan mereka telah berhenti supaya jangan mabok lagi di waktu shalat.[18]

Shalat dalam pandangan agama islam kata Hamka adalah keadaan mengetahui, memahami, ingat dan merenungkan, dan semua ini tentunya tergantung pada keadaan sadar seseorang dalam menjalaninya. Salah satu dari didapatinya sebuah kesadaran adalah dengan meninggalkan mabuk-mabukan. Sebagaimana juga menuntut agar badan bersih, suci, dan terlihat bersemangat, yang itu dilakukan dengan jalan menghilangkan kotoran setelah berjunub. Karena mandi setelah dalam keadaan beberapa keadaan sulit dilakukan dan dalam beberapa keadaan lain berhalangan untuk dilakaukan maka Allah telah memberikan rukhsah untuk tidak menggunaka air dan menggantinya dengan tayamum. Hal ini dilakukan karena shalat merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan dengan tegas lantaran shalat mengingatkan seseorang kepada Tuhannya dan mempersiapkan diri untuk bertakwa.[19]

---

[18] *Ibid.*, hal. 79.
[19] Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, hal. 78-79.

4. Q.S.4. ayat 58 dan Terjemahnya.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya; "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesunggahnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[20]

Asbāb an-Nuzūl ayat 58 ini berkenaan dengan pemberian sebuah amanat. Sebuah amanat yang diberikan oleh rasulullah kepada salah seorang juru kunci Ka`bah (*ḥajib*). Juru kunci itu bernama Usman bin Thalhah bin Abu Thalhah. Nama asal dari Abu Thalhah ayah Usman ini ialah Abdullah bin Abdul Uzza bin Usman bin Abdid Dar bin Qushai bin Kilab al-Quraisyi al-Adbari. Dalam suatu riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Ishak bahwa ketika kota Mekkah dan suasana orang-orang di dalamnya mulai tenang Rasulullah masuk ke kota itu lalu pergi menuju *Baitullah* (rumah Allah) untuk melaksanakan *ṭawaf*. Setelah selesai *ṭawaf* Rasulullah memanggil Usman bin Thalhah untuk meminta kunci pintu Ka`bah yang dibawanya. Setelah menerima kunci, Rasulullah membuka pintu dan masuk ke dalamnya dan bertemulah dengan beberapa patung-patung berhala, di antaranya adalah patung merpati dari kayu dan barang-barang penting lainnya. Barang-barang itu kemudian dihancurkan dan dilemparkan oleh Rasulullah dari dalam Ka`bah. Setelah melemparkan berdirilah Rasulullah di depan pintu Ka`bah

[20] DEPAG, *Al-Qur`ān dan Terjemahnya*, hal. 128.

dan berpidato kepada orang-orang di sekitarnya, dengan diawalai dengan perkataan: *La ilaha illallah wahdahula syarikalahu shadaqah wa'dahu wanashara 'abdahu wahazama al-ahzāba wahdahu.* "Tidak ada Tuhan selain Allah yang tiada sekutu bagi-Nya. Benar atas segala janji-janji-Nya, penolong bagi hamba-hamba-Nya dan mengalahkan yang bersekutu dengan sendirinya".

Selanjutnya Rasulullah mengatakan bahwa segala dendam kesumat atau darah atau harta benda atau lainnya yang dipercekcokkan, semuanya mulai hari ini adalah di bawah kekuasaanku kecuali dua hal yaitu penampungan orang-orang haji dan atau memberi makan-minumnya.[21]

Setelah selesai berpidato Rasulullah duduk kembali dalam masjid, tiba-tiba datanglah Ali bin Abu Thalib memohon agar Rasulullah menyerahkan kunci Ka'bah yang dipegangnya itu kepadanya. Maksud Ali bin Abu Thalib memohon kunci itu ialah supaya terkumpul menjadi satu ditangannya antara urusan kunci Ka'bah dan soal makan-minum bagi orang-orang yang berhaji. Tetapi permintaan Ali itu tidak dijawab oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah bertanya dimana Usman bin Thalhah berada?. Dipanggillah Usman oleh orang-orang untuk menghadap Rasul. Setelah tiba, Rasul lalu berkata; "Ini kuncimu ya Usman, hari ini adalah hari kebajikan dan pemenuhan janji", lalu Rasul membaca ayat 58 surat an-Nisa'.[22]

---

[21] Hamka, *Tafsir al-Azhar*,juz V, hal. 117. Lihat Pula Qomaruddin Shaleh, HAA. Dahlan dan MD Dahlan, *Asbāb an-Nuzūl , Latar Belakang Historis turunnya ayat-ayat al-Qur'an*, (Bandung : Diponegoro, 1982), hal135-136.

[22] Hamka. *Tafsir al-Azhar*, juz V, hal. 116-117.

Menurut riwayat Ibnu Mardawaih yang diperoleh dari Ibnu Abbas yang memohon agar kunci itu diserahkan kepadanya, bukan Ali melainkan ayah Ibnu Abbas sendiri yaitu Abbas bin Abdul Munthalib.[23]

Dari riwayat *Asbāb An-Nuzūl* tersebut di atas, yang perlu digaris bawahi adalah mengenai siapa yang memberi minum-makan orang-orang haji - yang disebut dengan istilah *siqayah* dan siapa yang berhak memegang kunci Ka'bah – yang disebut dengan istilah *ḥijabah*. Dua istilah ini memiliki latar belakang sejarahnya, yakni sejak nenek moyang, yaitu Nabi Ibrahim, penduduk Mekkah menjadi penjaga Ka'bah yang diakui haknya oleh seluruh kabilah-kabilah Arab. Tetapi pada suatu masa datanglah kaum Azad dari Yaman untuk merebut kekuasaan yang dipegang oleh penduduk Mekkah tersebut. Pada waktu perampasan kekuasaan oleh kaum Azad, salah seorang yang termasuk keturunan Adnan dan Ibrahim ialah Fihr bin Malik. Fihr inilah yang bernama Quraisy, lalu dari nama dialah diambil keturunan yaitu keturunan Quraisy. Keturunan inilah yang sebenarnya berhak untuk memegang kekuasaan terhadap kota Mekkah. Tetapi apa daya kekuatan untuk melawan kaum Azad tidak ada. Oleh karena itu, demi merebut kembali kekuasaan, seorang keturunan dari Quraisy bernama Qushaiy telah pergi meninggalkan kota Mekkah menuju negeri Qudha'ah untuk menyusun kekuatan. Setelah dirasa kuat dan dapat pengaruh ia pun kembali pulang. Setelah beberapa saat di Mekkah ia kemudian mengambil menantu dari keturunan Azad yang bernama Abu Khabsyam yang saat itu menjadi pemegang

[23] *Ibid.*, hal. 118.

kekuasaan. Dari siasat inilah Qushaiy mendapatkan kembali kekuasaan yang pernah diambil kaum Azad itu.[24]

Setelah mendapatkan kembali kekuasaannya lalu Qushaiy menyusun segala adat istiadat Quraisy dalam mengawal dan memuliakan Ka'bah. Dia juga yang memegang bendera peperangan yang bernama *Al-Liwaa'*, *hijabah*, dan *siqayah*. Setelah Qushaiy meninggal dunia kekuasaan diberikan kepada anaknya yaitu Abdi Manaf karena ia dianggap lebih terkemuka di antara saudaranya, karena atas wasiat dari bapaknya, dibaginya kekuasaan itu dengan kakaknya bernama Abdid Dar.[25]

Abdi Manaf meninggalkan empat keturunan, di antaranya Hasyim, Abdi Syam, Abdul Muntholib dan Naufal. Rupanya di antara empat saudara ini saling berebut kekuasaan dengan anak Abdid Dar, sehingga hampir terjadi pertumpahan darah. Para orang tua berusaha mendamaikan suasana dan membicarakan persoalannya sehingga mendapat keputusan dengan membagi-bagi kekuasaan. Untuk keturunan dari Abdid Dar diberikan tanggung jawab untuk memegang bendera (*al-Liwaa'*) dan menyelenggarakan balairung tempat rapat (*Darun Nadwah*) dan juru kunci Ka'bah (*Hijabah*). Untuk memberi makan-minum orang haji (*siqayah*) dan jaminan-jaminan *(rifadah*) diberikan kepada anak-anak keturunan Abdi Manaf. Keputusan itu telah disepakati oleh keduanya. Kekuasaan yang sudah di bagi-bagi itu, untuk bagian dari anank-anak keturunan Abdi Manaf

---

[24] *Ibid*,
[25] *Ibid*.,

akhirnya diserahkan kepada Hasyim salah satu dari empat bersaudara dari anak Abdi Manaf. Hasyim inilah bapak dari Abdul Munthalib.[26]

Dari latar belakang sejarah yang terpaparkan itu, dapatlah dipahami jika Abdul Munthalib bin Hasyim atau Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim ingin sekali agar kunci Ka'bah itu diserahkan ke tangan mereka, agar *hijabah* dan *siqayah* terkumpul kembali ke tangan Bani Hasyim bin Abdi Manaf. Akan Tetapi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang menjadi rahmat buat seluruh alam dan pemimpin buat seluruh bangsa dan bukan hanya pemimpin buat bangsa Arab saja apalagi hanya pemimpin Bani Hasyim semata. Atas dasar ini, tidak salah jika Rasulullah memanggil Usman bin Thalhah (seorang keturunan dari Abdid Dar) dan memberikannya kembali kunci yang pernah dipinjamnya itu seraya menyebut ayat Allah, yang artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya menunaikan amanat kepada ahlinya".[27]

Asbāb An-Nuzūl yang dipaparkan oleh Hamka di atas, didapatkan dari hasil kutipan Hamka melalui pendapat tafsir Ibnu Katsir, yang riwayatnya bersumber dari Muhammad bin Ishak dari Shafiyah binti Syaibah.[28] Tapi Hamka dalam mengambil sumber riwayat, ia hanya menyebut Ibnu Ishak saja dan memutus sumber riwayat dari Shafiyah binti Syaibah. Padahal nama yang disebut kedua ini adalah satu jalur dalam periwayatan. Dari aspek lain Hamka telah memaparkan

---

[26] *Ibid.*,

[27] *Ibid.*, hal. 118-119.

[28] Lihat Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, terj: Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Jilid II, (Surabaya: Bina Ilmu,1987), hal. 449-450.

lebih jauh tentang sebab turunnya ayat, meski pemaparannya diambil dari pendapat Rasyid Ridha, yakni penelusuran melalui konteks historis kronologis tentang *hijabah* (siapa yang berhak menjadi juru kunci Ka'bah) dan *siqayah* (siapa yang berhak memberi makan-minum bagi orang-orang haji) yang pada akhirnya penjelasan itu menunjukkan tentang perintah menyerahkan sebuah amanat kepada ahlinya. Disamping itu, Hamka juga menggunakan kaidah *al-'Ibrah bi umum al-lafaz la bi khusus as-sabab* (patokan untuk memahami ayat ialah tujuan yang umum dari lafal ayat dan menghentikan pembicaraan yang khusus dari turunnya ayat) sebagai penjelasan ayat yang ada sebeb-sebab turunnya.[29] Hal ini dimaksudkan agar dapat mengangkat peristiwa-peristiwa khusus dari asal mula sebab turunnya ayat menjadi menuju generalitas yang setinggi-tingginya. Dengan demikian ayat yang ber-*Asbab An-Nuzul* maknanya dapat dipahami secara universal (yakni mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan amanat). Seperti dikatakan oleh Hamka, ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah telah 'memerintahkan'. Dengan kata memerintahkan itu teranglah bahwa mengatur pemerintahan yang baik dan memilih orang yang ahli dalam suatu urusan adalah kewajiban.[30] Jadi bentuk apa saja yang sifatnya berkaitan dengan amanat tentunya seseorang wajib memilih orang yang sesuai dengan keahliannya, baik keahliannya itu memegang kunci Ka'bah atau memberi makan-minum bagi orang yang berhaji atau keahliannya itu dalam bidang hukum,

---

[29] Hamka, *Tafsiral- Azhar*, juz V hal. 120.
[30] *Ibid.*, hal. 122.

pemerintahan, akademik dan lain sebagainya. Tegasnya suatu amanat wajib diberikan kepada orang-orang yang ahli. Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab Tafsirnya (Ibnu Katsir), bahwa kata amanat dalam ayat tersebut menjangkau amanat yang dipesankan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya, seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, pembayaran *kaffarah*, dan penunaian *nazar*,(*nazar* adalah suatu amanat yang hanya diketahui oleh Allah dan hamba yang bersangkutan dan amanat yang diterima oleh seseorang dari sesamanya seperti titipan). Semua itu diperintahkan oleh Allah agar dilaksanakan. Jika tidak maka Allah akan mengambilnya di hari qiamat.[31]

5. Q.S : 4 Ayat 60-63 dan Terjemahnya

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ
وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ
ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا
قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى
قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

[31] Ibnu Katsir, *Terjemah Ibnu Katsir*, hal. 448. Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam Tafsirnya, mengatakan bahwa amanat dapat dibagi menjadi tiga macam. *Pertama*, amanat hamba kepada Tuhannya; yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. *Kedua*, amanat hamba dengan sesama manusia; di antaranya adalah mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, menjaga rahasia, dan lain sebagainya. *Ketiga*, amanat manusia terhadap dirinya sendiri, sepeti hanya memilih yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam masalah agama dan dunianya, tidak boleh melaksanakan hal yang berbahaya baginya di akhirat dan dunia, serta menghindarkan berbagai penyakit sesuai dengan pengetahuan dan petunjuk dari dokter. Lihat Ahmad Musthofah al-Maraghi, *op. cit*, Terjemah Tafsir al-Maraaghi, oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Juz V, hal. 116.

Artinya: "Apakah kamu tidak memeperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang yang diturunkan kepadamu, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ?. Mereka hendak berhakim kepada thoghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thoghut itu. Dan syaithan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. (60). Apabila dikatakan kepada mereka : 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul', niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu". (61). "Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna'".(62). "Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang didalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari pada mereka, dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka". [32](63)

Untuk kesekian kalinya, Hamka menggunakan *Asbāb An-Nuzūl* dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, yakni pada ayat 60-63, yang membicarakan tentang sifat orang-orang munafik. Dalam *Asbāb An-Nuzūl* ayat ini, Hamka menyebutkan tiga macam riwayat, dan ketiga-tiganya menjadikan sebab turunnya ayat 60-63 ini. Adapun riwayat yang *pertama* ialah dari Ibnu Abi Hatim dan at-Thabrani dengan isnad yang shahih, yang diterima dari Ibnu Abbas, bahwa di kala itu ada seorang *kahin* (tukang tenung) yang selalu memberi hasil tenungnya kepada orang-orang Yahudi. Rupanya ada beberapa orang yang telah mengaku Islam datang kepada tukang tenung itu untuk meminta nasihatnya. Maka turunlah ayat 60 sampai 63. Riwayat *kedua*, dari Ibnu Abi Hatim melalui Ikrimah atau Sa'id bin Jubair, dan keterangan Ibnu Abbas juga:"Adalah al-Jallas bin Samit dan Mat'ab bin Qusayir dan Rafi bin Zaid dan Bisyar telah mengakui diri mereka Islam.

[32] Depag, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, hal. 128-129.

Karena suatu perselisihan di antara mereka maka sebagian orang dari mereka mengajak lainnya menghadap Nabi supaya beliau yang memutuskan perselisihan itu, tetapi orang-orang yang diajak itu mengatakan lebih baik ditemui saja *kahin-kahin* yang di zaman jahiliyah biasa menjadi tempat meminta hukum. Dari peristiwa inilah kata Ibnu Abi Hatim ayat ini turun. Riwayat *ketiga,* dari Ibnu Jarir yang diperoleh dari Asy-Sya'bi, terjadilah perselisihan di beberapa orang yahudi dengan beberapa orang yang mengaku dirinya telah masuk Islam. Di samping karena orang Yahudi percaya kepada Nabi tentang hal keadilannya dalam memberikan keputusan, juga Nabi tidak pernah mengharapkan *rasywah* (uang suap). Maka Dengan adanya perselisihan itu, orang-orang Yahudi berinisiatif untuk mengajak orang yang mengaku masuk Islam untuk meminta hukum kepada Nabi, yakni Nabi Muhammad. Akan tetapi orang-orang yang mengaku Islam itu tidak mau diajak meminta hukum kepada Nabi, melainkan lebih suka dengan *kahin-kahin* jahiliyah. Akhirya didapatlah persetujuan meminta hukum kepada seorang *kahin* berasal dari daerah Juhdinah. Maka turunlah ayat ini.[33]

Dari ketiga riwayat *Asbāb an-Nuzūl* yang disebut oleh Hamka, jika dicermati terdapat adanya perbedaan. Perbedaanya terletak pada orang-orang muslim yang mengaku islam dan terjadi perselisah diantara mereka atau perselisihannya itu antara orang Yahudi dengan orang-orang yang mengaku islam atau orang-orang yang menagku islam kemudian dalam hal hukum mereka tidak meminta kepada Nabi melainkan kepada *kahin*. Lebih jelas lagi dari riwayat-

[33] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz V, hal. 143.

riwayat tersebut ada perawi yang sama yaitu Ibnu Hatim dan Ibnu Abbas yang kedua-duanya memiliki posisi sebagai penerima dan satunya menerima. Yakni Ibnu Abi Hatim sebagai penerima dan Ibnu Abbas sebagai pemberi, dan hal ini terjadi pada riwayat yang isinya berbeda. Riwayat pertama dari Ibnu Abi Hatim dan at-Thabrani kemudian riwayat kedua dari Ibnu Abi Hatim melalui jalur Ikrimah dan Sa'ad bin Jubair kemudian dari Ibnu Abbas. Periwayatan Asbab an-Nuzul yang demikian ini, Hamka tidak berkomentar apapun. Misalnya, komentar mana yang lebih shahih dari ketiga riwayat tersebut. Tetapi jika dilihat dari periwayatan, riwayat *Asbāb an-Nuzūl* yang dikemukakan oleh Hamka telah menyebutkan siapa nama perawinya, walaupun hanya satu atau dua orang seperti yang sudah disebutkan tadi.

Seiring dengan adanya *Asbāb an-Nuzūl* ayat dan terlepas dari memenuhi syarat ataukah tidak *Asbāb an-Nuzūl* yang dipaparkan oleh Hamka, yang jelas dengan bantuan *Asbāb an-Nuzūl* ayat maka kata Hamka kita mendapat pengajaran bahwasanya percaya kepada hukum Allah dan Rasul seharusnya jangan ragu-ragu melainkan harus dengan sepenuh hati. Selain dari pada itu, tafsiran Hamka ini, juga menguraikan kisah orang Yahudi di zaman Nabi. Dimana pada zaman itu Yahudi mengakui telah memeluk agama ajaran Nabi Musa, tetapi mereka mencampur adukkan kepercayaannya dengan jibti dan thaghut. Hamka juga menjelaskan tafsiran ayat 60-63 tersebut dengan konteks di masanya. Misalnya, ketika Hamka menyebutkan peristiwa tentang seseorang yang tidak setuju dengan

diberlakukannya syareat islam di negeri Indonesi yang myoritas beragama islam.

Peristiwa lengkapnya adalah sebagai berikut :

> "Bahwa karena pada waktu itu pengaruh penjajahan beratus-ratus tahun, dan oleh karena bangsa-bangsa penjajah telah menyingkirkan dengan cara teratur terhadap segala hukum yang bersumber dari Allah, yang sebelumnya berlaku dalam negeri-negeri Islam. Maka tumbuh segolongan yang mengaku beragama Islam dan beribadat, tetapi tidak yakin lagi akan syariat Islam. Mereka itu yang keras menentang tiap gagasan hendak meletakkan dasar hukum syariat Islam di dalam negeri yang penduduknya terbanyak orang-orang Islamnya. Bahkan ada yang berkata: "Saya ini Islam, tetapi saya tidak mau kalau dalam negeri ini diberlakukan syariat Islam, meskipun hukum syariat Islam itu hanya akan dijalankan untuk rakyat yang beragama Islam saja".[34]

6. Q.S : 4 Ayat 69-70 dan Terjemahnya

ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا

﴿٦٩﴾ ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

Artinya: "Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugrahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddikin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.(69). Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui".[35](70)

Seperti riwayat *Asbāb an-Nuzūl* ayat 60-63, tentang riwayat *Asbāb an-Nuzūl* ayat 69 yang berkenaan dengan orang-orang yang mendapat nikmat ini, Hamka mengungkapkan tiga macam periwayatan. *Pertama*, dari At-Thabrani dan Ibnu Mardawaih, bahwa pada Suatu hari telah datang seorang laki-laki kepada

---

[34] *Ibid.*, hal. 144.
[35] DEPAG, *Al-qur'ān dan Terjemahnya*, hal. 130.

Rasulullah SAW. lalu laki-laki itu berkata: "Ya Rasulullah! Engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, dan anak-anakku sendiri pula. Ketika aku sedang duduk seorang diri di rumah, aku teringat engkau maka tidaklah tertahankan olehku sebelum aku datang kepada engkau dan melihat wajah engkau. Teringat pula jika aku mati dan engkaupun mati. Aku mengerti, setelah masuk ke surga niscaya engkau akan diangkat ke tempat Nabi-Nabi. Dan jika aku masuk surga, aku takut, aku tidak akan melihat engkau lagi!" Kata Rawi, Nabi terdiam, tidak dapat menjawab kata yang mengharukan itu, sampai datanglah Malaikat Jibril membawa ayat 69 ini. *Kedua*, dari Ibnu Hatim, diterimanya dari Masyruq, bahwa beberapa sahabat Rasul bertanya: "Ya Rasul! memang kami tidak pantas berpisah dengan engkau selama-lamanya, untuk itu, di sana kelak (di akhirat) kami mengiringkan engkau, tetapi engkau diangkat jauh dari kami, denagan demikian kami tidak akan dapat melihat engkau lagi". *Ketiga*, Menurut riwayat Ikrima, ialah seorang anak muda datang kepada Nabi, lalu berkata: "Ya Nabi! hanya di dunia ini saja kami dapat melihat engkau. Kalau sudah di akhirat kami tidak bisa melihat engkau lagi sebab tempat engkau di surga tentu di derajat yang tinggi sekali".[36]

Dari ketiga riwayat sebab turunnya ayat di atas, terlihat adanya perbedaan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya. Riwayat pertama cerita menyangkut

---

[36] *Ibid.*, 151. Menurut keterangan Jalaluddin as-Suyuti, riwayat *Asbab an-Nuzul* ayat 69 ini juga dikemukakan oleh Ibnu Jarir dari Sa'id bin Jubair, Masyruq, Ar-Rabi', Qatadah, dan as-suddi, hadis ini hanya berkulitas mursal, yaitu sanadnya terputus dan hanya sampai pada tahapan Tabi'in. Lihat *Asbab an-Nuzul*, Riwayat-riwayat Turunnya Ayat-ayat Suci al-Qur'an, hal. 162.

seoarng laki-laki dan kedua cerita menyangkut beberapa sahabat dan ketiga cerita menyangkut anak muda. Namun Hamka tidak mempersoalkannya. Bahkan tidak mengatakan mana yang berkedudukan dha'if atau hasan atau shahih. Melainkan ia langsung memberi kesimpulan tentang ketiga riwayat yang berbeda itu, yakni ketiga-tiganya memiliki jalan cerita yang hampir sama yaitu tentang duka-cita mereka jika nanti di akhirat tidak bertemu kembali dengan Rasul sebagaimana halnya di dunia meskipun sama-sama masuk surga tetapi tempatnya berbeda dan berjauhan.[37] Demikianlah yang membuat gelisah mereka itu. Maka turunlah ayat 69 ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti.

Kembali pada hal periwayatan. Hamka menjelaskan bahwa meskipun menurut ilmu hadis bahwa riwayat sebab turunnya ayat, sanadnya tidak ada yang kuat, namun, kata Hamka, pengertian yang terkandung dalam ketiga kisah itu menjadi kuat karena yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan juga ada hadis shahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah pernah bersabda: *al-Mar'u Ma'a man Ahabba.* Yang artinya: "manusia akan berada bersama orang yang dicintainya". (Bukhari dan Muslim).[38]

Atas dasar keterangan *Asbāb an-Nuzūl* dan hadis Nabi tersebut, Hamka memberikan penafsiran terhadap ayat 69, bahwa kalau manusia cinta kepada

---

[37] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz V, hal. 154.
[38] *Ibid.*, hal. 152.

Allah dan Rasul-Nya niscaya manusia akan bertemu dengan Rasul kelak di akhirat, yakni dalam surga *Jannatun Na'im*. Dan dipertemukan pula manusia dengan para *shadiqin*, *suhada'* dan para *shalihin*. Mereka semua sebagai teman-teman akrab yang baik.[39]

7. Q.S.4 Ayat 88-91 dan Terjemahnya

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن
يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ
أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ
وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ
فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾ سَتَجِدُونَ
آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ
يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ
جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾

Artinya: "Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri ? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah ? Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan (untuk memberi petunjuk) kepadanya. (88) Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu

[39] *Ibid.*, hal. 150.

> jadikan di antara mereka penolong-penolong (mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka pelindung dan jangan (pula) menjadi penolong. (89) Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan pada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. (90) Kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yan lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kamu dan aman (pula) dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), merekapun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimana saja kamu menemui mereka, dan merekalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka.[40] (91)

Asbāb An-Nuzūl ayat yang dikemukakan oleh Hamka ini menbicarakan tentang sikap dalam perang. Berdasarkan suatau riwayat, yaitu riwayat dari Ibnu Jarir, yang diterimanya dari Ma'mar bin Rasyid, dia berkata : "Sampai kepadaku riwayat bahwa beberapa orang dari ahli Makkah menulis surat kepada Rasulullah yang menyatakan bahwa mereka telah Islam, padahal itu hanya pengakuan yang bohong belaka. Namun, mendengar berita itu kaum muslim berbeda paham. Sebagian mengatakan darah mereka itu masih halal (masih boleh diperangi). Sebagian yang lain menyatakan bahwa darah mereka itu sudah haram (mereka tidak boleh lagi diperangi). Satu riwayat lagi menyatakan ada satu golongan

[40] DEPAG, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, hal. 134-135.

memencil dari Nabi dan mereka masih tetap berdiam di Mekkah dan tidak pindah. Melihat kenyataan seperti ini, para sahabat berbeda pendapat mengenai golongan itu. Sebagian sahabat memandang bahwa golongan itu dapat dijadikan sebagai teman. Sebagian sahabat yang lain memandang bahwa golongan itu tergolong orang-orang munafik. Sebab mereka tidak ikut hijrah. Barulah mereka boleh dianggap teman kalau mereka sudah hijrah. Kemudian satu lagi riwayat Ibnu Jarir yang menguatkan riwayat dari Ibnu Abbas, *Asbāb an-Nuzūl* tentang adanya satu golongan yang masih tetap berada di Mekkah. Golongan ini kepada kaum muslimin menyatakan masuk Islam, tetapi dalam rahasia mereka membantu kaum musyrikin memerangi Islam. Maka kaum muslimin melihat kenyataan ini terbagi menjadi dua untuk menilai keadaan golongan itu. Sebagian mengatakan orang-orang itu boleh dijadikan sebagai teman, dan sebagian lainnya mengatakan bahwa golongan itu tidak lain adalah musuh.[41]

Penggunaan *Asbāb an-Nuzūl* oleh Hamka, dalam membantu memberikan pemahaman terhadap makna al-Qur'an ayat 88 sampai 91, ada salah satu riwayat dari tiga riwayat yang tidak ia sebutkan siapa nama perawinya (isnad).[42] Yakni riwayat nomer dua dari tiga riwayat yang ia kemukakan. Kenyataan seperti ini ia sama sekali tidak memberikan keterangan atau men*tarjih*nya (yakni mencari dan memilih riwayat mana yang lebih kuat untuk dijadikan dasar). Melainkan ia, dengan adanya *Asbāb an-Nuzūl* ayat yang dikemukakan itu, langsung

---

[41] Hamka, *Tafir al-Azhar*, juz V, hal. 197-198. Lihat pula A. Munjab Mahalli, *Asbab an-Nuzul Studi Pendalaman al-Qur'ān*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hal. 271-272.

[42] *Hamka, Tafsir al-Azhar*, hal. 198.

memberikan penafsiran terhadap ayat 89-91. Pada ayat 89 misalnya, Hamka memberikan uraian yang sangat berarti. Bahwa orang-orang kafir, (sebagaimana tergambarkan dalam ayat ini) di saat bergaul bersama-sama dengan teman-teman sesamanya, telah berencana untuk mengajak kembali orang-orang yang telah masuk Islam menjadi kafir. Akan tetapi pada kesempatan lain, yakni disaat mereka berada di lingkungan orang-orang Islam mereka mengatakan dirinya telah Islam, dan berkirim pesan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kelslaman atau lainnya, maka atas dasar ini semua, janganlah dijadikan sebagai teman sebelum berhijrah meninggalkan Mekkah menuju ke Madinah. Artinya jangan dipercaya begitu saja keterangan orang kafir yang mengatakan bahwa dirinya Islam itu selama mereka tetap berada di Mekkah dan bergaul bersama kaum Musyrik, apalagi berencana yang sifatnya negatif. Tetapi jika mereka sudah muncul dan berada di Madinah baru dapat dipercaya.[43] Selain orang-orang yang telah melakukan perjanjian dengan kaum Muslim yang sudah hijrah, maksudnya telah melakukan perjanjian antara orang-orang Muslim yang 'berniat' untuk hijrah bersama dengan teman-teman Muslim lainnya, tetapi karena suatu kelemahan menyelimuti mereka maka dengan sangat terpaksa tidak bisa ikut berhijrah. Orang-orang seperti inilah yang sama sekali tidak boleh untuk diperangi karena mereka itu termasuk muslim, tetapi masih lemah. Baik kelemahannya karena terikat dengan saudara kerabat atau karena sakit. Ayat ini

---

[43] *Ibid.*, hal. 199.

menunjukkan taktik berperang yang halus sekali bagi kaum Muslimin, yaitu memperkecil lawan.[44]

8. Q.S : 4 Ayat 94 dan Terjemahnya

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا
تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَتَبَيَّنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu: 'Kamu bukanlah seorang mukmin' (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena disisi Allah terdapat harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugrahkan nikmatnya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[45] (94)

Terdapat beberapa riwayat tentang *Asbāb an-Nuzūl* ayat yang dikutip oleh Hamka dalam membantu menafsirkan ayat 94 ini. Di antaranya ialah riwayat Bukhari yang diterimanya dari pada `Atha`, sedangkan `Atha` menerima dari ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa dalam satu penyerangan yang dilakukan oleh patroli Muslim ke salah satu negeri musuh, terdapat seorang laki-laki dengan harta bendanya. Melihat kehadiran patroli Muslim, orang itu segera mnegucapkan *Assalamu `alaikum*. Tetapi patroli Muslim tidak memperdulikan salam orang itu, tanpa basa basi di bunuhlah seorang laki-laki itu. Setelah pembunuhan terjadi lalu

---

[44] *Ibid.*, hal. 201-202.
[45] DEPAG, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, hal. 136.

tentara Muslim menyampaikan kepada Rasulullah dan harta benda yang diperolehnya. Maka turunlah ayat 94 ini.

Riwayat lain dikatakan oleh Imam Ahmad dan Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki dari bani salim sedang menggembalakan kambing-kambingnya, maka sampailah ke tempat patroli (*sariyah*) yang dikirim Rasulullah. Melihat kedatangan tentara Muslim lalu penggembala kambing tersebut mengucapkan salam kepada mereka. Tetapi patroli-patroli Muslim berkata sesama sahabat-sahabatnya bahwa penggembala yang mengucapkan salam itu hanya untuk melindungi diri. Karena itu, penggembala kambing lantas dibunuh dan kambing-kambingnya digiring menghadap Rasulullah. Lalu turunlah ayat ini. Tirmidzi meriwayatkan pula hadis lain yang sama maksudnya.

Ada pula satu hadis yang dirawikan oleh Abu Bakar al-Bazar, dari Said bin Jubair menerima dari gurunya Ibnu Abbas, demikian riwayatnya: "Pada waktu Rasulullah mengirim satu patroli (*sariyah*) ke sebuah negeri. Di antara anggota patroli terdapat al-Miqdad bin al-Aswad. Setelah mereka sampai ke tempat kaum yang hendak ditaklukan, para patroli melihat mereka (kaum) telah lari bercerai berai dan hanya satu orang yang tidak meninggalkan tempat. Orang itu mempunyai kambing. Melihat kedatangan kaum Muslim pengembala kambing itu lalu mengucapkan: "*Ashadu alla Ilaha illallah*, tetapi al-Miqdad tidak memperdulikan ucapan itu, melainkan langsung membunuh pengembala kambing. Perlakuan Miqdad ini ditegur oleh salah seorang kawannya. Sambil

bertanya mengapa kamu membunuh orang yang telah mengucapkan *asyhadu alla ilaha illallah*?, demi Allah, hal ini akan aku sampaikan kepada Rasulullah". Setelah mereka sampai kehadapan Rasulullah, hal itu mereka sampaikan kepada beliau: "Seorang yang mengucapkan *Ashadu alla ilaha illallah*, dibunuh oleh si Miqdad!". Lalu Rasulullah bersabda : "Mana Miqdad, suruh dia kemari!" (Miqdad pun datang). Maka bertanyalah beliau: "Hai Miqdad! Engkau bunuh orang yang telah mengucapakan La Ilaha Illallah ?. Bagaimana jawabanmu nanti kepada Tuhan di hari kiamat?" Lalu turunlah ayat ini!, dan selanjutnya berkatalah Rasulullah kepada Miqdad: "Orang itu adalah seorang mukmin yang menyembunyikan imannya di antara orang-orang yang masih kafir, lalu engkau bunuh ! Ingatlah Miqdad bahwa di Makkah Dahulu, engkau pun menyembunyikan iman!.[46]

Berdasarkan riwayat-riwayat *Asbāb an-Nuzūl* yang dikemukakan di atas, Hamka telah menyimpulkan dalam kaitannya dengan penafsiran ayat 94, dan menggeneralisasikan peristiwa itu dengan peristiwa yang sama '*illat*-nya (sebab). Yaitu peristiwa tentang seseorang yang berkebangsaan Belanda, yakni bernama Snouck Hourgonje atau peristiwa tentang pemberontakan G 30 S/PKI. Memang tidak salah jika dikatakan bahwa dalam tafsirnya, Hamka biasa membicarakan tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa kontemporer.[47]

---

[46] Hamka, *Tarsir al-Azhar*, juz V, hal. 214-215.

[47] Howard M. Federspiel, *Kajaian al-Qur'an di Indonesia "dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, terj: Tajul Arifin, Mizan, Bandung, 1994. hal. 142.

Adapun kesimpulan penafsiran Hamka terhadap semua cerita sebab-sebab turunnya ayat 94 adalah, dapat mengambil perhatian sebesar-besarnya tentang nilai-nilai budi yang ditugaskan dalam perang menurut aturan Islam. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan kaum Muslimin terburu-buru menganggap kafir atas orang yang telah mengucapkan salam dan dua kalimah sahadah. Akan Tetapi, lebih lanjut Hamka menjelaskan, bukan berarti jika ada seorang Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam dan dua kalimat sahadat lalu kita langsung menumpahkan kepercayaan kepadanya.

Sedangkan dalam penggeneralisasiannya, Hamka mengingatkan kembali terhadap sejarah mengenai seseorang yang berkebangsaan Belanda, yakni Prof. Snouck Hourgonje. Snouck pernah bermukim di Mekkah selama beberapa tahun dan mengganti nama aslinya dengan nama baru yaitu Abdul Ghaffar Snouck al-Holandia. Snouck telah mengikuti budaya yang berlaku di Mekkah, misalnya ikut memakai pakaian yang berjubah, bersorban dan juga selalu tawaf keliling Ka'bah. Tetapi ternyata, lanjut Hamka, dia masuk Islam hanya untuk kepentingan pemerintah Belanda. Karena dia membawa misi dari negaranya untuk mengetahui, dari mana sumber kekuatan Islam di tanah Aceh yang di waktu itu sedang dijajah oleh Belanda.[48]

Demikian pula ketika pada tahun 1965, terjadi pembrontakan oleh kaum komunis terhadap pemerintah Indonesia. Pada waktu itu kaum Muslimin di beberapa daerah membasmi kaum komunis, dan ada di antara kaum komunis

---

[48] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, hal. 116.

hendak ditangkap mereka mengucapkan dua kalimah sahadat. Melihat kenyataan seperti ini, kata Hamka, berat untuk mempercayai mereka yang mengucapkan sahadat di saat hendak ditangkap. Tetapi mungkin lain kiranya kalau mereka kembali ke dalam agama pada waktu situasi dan kondisi yang tenang serta tampak jelas pada mereka itu melaksanakan perintah-perintah agama, baru dapat di percaya.[49]

9. Q.S. 4 Ayat 99-100 dan Terjemahnya

فَأُوْلَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ
فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

Artinya: "Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun". (99) "Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan yang banyak.Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh tetap pahalanya disisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[50](100)

Dalam *Asbāb an-Nuzūl* ayat 99-100 ini, Hamka mengetengahkan beberapa riwayat *Asbāb an-nuzūl* guna membantu pemahaman terhadap ayat. Misalnya, riwayat dari Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la, dengan isnad yang baik dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki tua usia bersama

---

[49] *Ibid.*, hal. 215-216.
[50] DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 137.

Dhumrah bin Jundub ingin hijrah ke Madinah mengikuti Rasul. Atas keinginannya, lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya: "Gotong aku, bawa aku keluar dari bumi Musyrik ini, dan bawa aku kepada Rasulullah !" Dia pun digotong oleh anak-anaknya bertemu Rasul. Akan Tetapi dia meuinggal dunia di tengah-tengah perjalanan sebelum sempat bertemu dengan Rasulullah. Maka turunlah ayat ini.[51]

Menurut riwayat Ibnu Hatim juga, diriwayatkannya dari Sa`id bin Jubair, bahwa seorang sahabat Rasulullah, bernama Dhamurah az-Zarki. Dhamurah terkena gangguan penglihatan dan lemah fisik. Dia tinggal di Mekkah. Maka turunlah ayat 99 tersebut. Bahwasannya yang diberi maaf tinggal di Mekkah hanyalah orang-orang yang lemah dari laki-laki, perempuan-perempuan dan anak-anak. Mendengar ayat itu Dhamurah tua merasa keberatan dikatakan orang lemah. Dia berkata ;"Saya seorang yang kaya raya dan saya cukup mempunyai daya upaya". Lalu dia pun bersiap hendak mengikuti Nabi ke Madinah. Tetapi ternyata bahwa yang keras hanya semangatnya saja, sedang kekuatan tidak ada lagi. Baru sampai di Tan`im di luar kota Mekkah, sampailah ajalnya. Ayat ini memberi janji bahwa Allah telah menyediakan pahala mulia untuknya.[52]

Ibnu Sa`ad meriwayatkan pula dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, bahwa seorang bernama jundab bin Dhumrah ad-Dhamri tinggal di Mekkah. Ketika orang-orang mukmin berbondong pindah ke Madinah, dia sedang sakit. Lalu dia

---

[51] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz V, hal. 227.
[52] *Ibid.*,

berkata kepada anak-anaknya ; "Keluarkan aku sekarang juga untuk hijrah dari Mekkah ini! Mati rasanya aku diterkam kesusahan di sini!". Lalu anak-anaknya bertanya: "Kemana ayah hendak kami bawah?" Dia memberi isyarat dengan tangannya menunjuk ke Madinah. Permintaannya dikabulkan oleh anak-anaknya. Tetapi sampai di kampung Bani Ghiffar, dia mati.[53]

Tersebut juga dalam riwayat lain dari Abdul Malik bin Umar bahwa Aktsam bin Shaifi seorang pemuda Nasrani, dan ahli Hikamh Arab yang terkenal. Dia mendengar sebuah kabar bahwa telah hadir seorang Rasulullah ke dunia ini dengan membawa wahyu Ilahi. Mendengar kabar itu lalu ia mengutus seseorang menghadap Nabi untuk menanyakan siapa dia (Nabi) dan apa isi ajarannya. Setelah utusan itu kemabali membawa berita yang diperoleh dari Nabi, Aktsam kepada kaumnya ; "Lebih baik kita segera berangkat menemui Nabi ini. Ini bukan perkara kecil, dia menyuruh umat menegakkan budi dan mencegah dekadensi moral. Mari kita ikuti dia! Lebih baik kita turut pada kepala, jangan kita memilih jadi ekor. Sebab itu kita mengaku keRasulannya sekarang juga!" Demikian kata Aktsam, seorang pujangga Arab terkenal itu. Lalu dia naik ke atas untanya dan berangkat menuju Madinah. Sayang di tengah jalan dia ditimpa sakit lalu meniggal.[54]

Tentang *Ashāb an-Nuzūl* ayat 99 dan 100 ini, Hamka memanfaatkan *Ashāb an-Nuzūl* ayat tidak hanya terbatas pada konteks dimana ayat itu diturunkan.

---

[53] *Ibid.*,
[54] *Ibid*, hal. 227-228.

Tetapi, ia memanfaatkannya seluas mungkin dalam penafsiran ayat, dan sudah barang tentu terbatas pada peristiwa-peristiwa yang menyerupai. Di samping itu, Hamka juga mengatakan bahwa berbagai macam jalan kisahnya tetapi sama maksud isinya, yang menunjukkan betapa orang yang telah membulatkan niat hendak hijrah dari pada hidup syirik kepada hidup tauhid dan dibuktikan dengan melakukan perbuatan-perbuatan keagamaan. Sungguh, kata Hamka, yang menjelaskan bahwa ayat-ayat ini memberi pegangan tentang nilai suatu niat dan mulianya suatu cita-cita. Cita-cita merupaka hal yang amat penting bagi seseorang dibanding jika seseorang masih mengingat harta benda dan rumah tangganya, ataupun dirinya sendiri, tidak akan maju langkah menuju cita-cita tadi. Harta benda, anak cucu dan diri sendiri jangan menjadi penghalang bagi tercapainya cita-cita itu. Jangan pula dihitung cita-cita itu dengan umur. Karena banyak cita-cita belum tercapai tetapi ajal sudah menjemputnya.[55]

Peristiwa-peristiwa lain yang menyerupai dengan peristiwa tersebut di atas, seperti pada abad kelima belas, terjadi hijrah besar-besaran oleh kaum Muslimin Andalusia (Sepanyol), yang kalah mempetahankan kedaulatannya, menuju ke Afrika Utara. Peristiwa sama terjadi di Turkistan, karena serbuan Cina merebut kekuasaan. Begitu juga terjadi pada kaum Muslimin di daerah kekuasaan orang Hindu di Hindustan. Mereka pindah ke wilayah Pakistan untuk turut membangun Negara Islam yang baru. Peristiwa serupa juga hampir terjadi di Indonesia. Seandainya pada tanggal 30 september 1965 negeri Indonesia jatuh pada

[55] *Ibid.*, hal. 228.

kekuasaan kaum komunis, maka mungkin terjadi hijrah besar-besaran dari kaum Muslimin.[56]

10. Q.S : 4 Ayat 105-113 dan Terjemahnya

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾
وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ
إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾ هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلْتُمْ
عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾
وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾ وَمَن يَكْسِبْ
إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا
ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ
لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ
عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

Artinya: "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah wahyukan Allah kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat". (105) "Dan Mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penayang". (106) "Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang

[56] *Ibid.*, hal. 230-231.

yang menghianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa". (107) "Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai. Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan". (108) "Beginilah kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan di dunia. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat ? atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadao siksa Allah) ?". (109) "Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang". (110) "Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (111) "Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata". (112) "Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmah-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Teatapi meeka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakan kamu sedikitpun. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telaah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu".[57] (113).

Riwayat tentang sebab-sebab turunnya ayat 105 sampai 113 ini, berupa tuduhan palsu berkenaan dengan kasus pencurian atas orang-orang yang tidak bersalah. Dalam suatu riwayat yang dibawakan oleh Hafizh Ibnu Mardhawaih, sebab turumnya ayat ini, melalui al-`Aufi dan Ibnu Abbas, "Bahwa beberapa orang Anshor ikut berperang dengan Rasulullah dan mengadukan masalahnya (yakni tentang tercurinya sebuah perisai) dengan menyatakan bahwa yang disangka pencuri ialah Thu`mah bin Ubairaq. Akan tetapi setelah pencuri

[57] DEPAG, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, hal. 139-140.

mengetahui bahwa yang kecurian telah melapor kepada Rasulullah, lekas-lekas perisai itu dijatuhkannya ke rumah seorang laki-laki yang tidak bersalah. Sesudah itu pencuri segera datang kepada beberapa saudaranya dengan mengatakan: "Saya telah melemparkan perisai ke rumah si Fulan". Mendengar perkataan Thu`mah yang demikian, semua keluarganya datang kepada Rasulullah malam-malam dan berkata: "Wahai Nabi Allah! Saudara kami (Thu`mah), tidak bersalah dalam hal ini, yang mengambil perisai itu ialah si Fulan. Kami tahu betul ! Kami harap Rasul membersihkan nama suadara kami itu dihadapan orang banyak. Karena kalau dia tidak dipelihara Allah dengan perantara engkau, niscaya dia akan binasa". Mendengar permohonan yang demikian berdirilah Rasulullah dihadapan orang banyak, dan mengatakan bahwa Thu'mah tidak melakukan pencurian, untuk itu kalian harus membuang jauh-jauh tuduhan kalian.[58]

Menurut riwayat dari Assudi:" Seorang Yahudi menitipkan perisai kepada Thu'mah bin Ubairaq. Seketika Yahudi itu datang kembali meminta barang titipannya, si Thu'mah mungkir. Karena mungkir akhirnya orang Yahudi melaporkan kelakuan Thu'mah yang tidak jujur itu. Akan tetapi ketika Yahudi melaporkan hal itu kepada Rasulullah Thu'mah dan sanak keluarganya datang beramai-ramai mendatangi Rasulullah, dan menuduh pula bahwa Yahudi itulah yang mengadakan tuduhan palsu, sehingga dari pandainya mereka menyusun siasat fitnah dalam pertemuan rahasia, nyaris Rasulullah terpengaruh. Apalagi

[58] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz V, hal. 265

yang dituduh itu orang Yahudi yang seketika itu dipandang banyak memusuhi Islam.[59]

Satu riwayat lagi dari Ibnu Zaid: "Seorang mencuri sebuah perisai. Karena takut ketahuan diantarkannya perisai curian itu ke rumah seorang Yahudi dengan diam-diam. Seorang Yahudi itu terperanjat ketika melihat di rumahnya telah ada perisai yang bukan kepunyaannya, segera Yahudi itu datang kepada Rasulullah S.A.W. dan berkata kepada Rasul : "Demi Allah, bukan aku pencuri perisai ini, wahai Abu Qasim, melainkan perisai ini diantarkan orang ke rumahku diam-diam". Pengaduan seorang yahudi kepada Rasul telah diketahui oleh banyak orang termasuk keluarga saudara pencuri. Karena itu maka saudara pencuri tersebut menekan dan menuduh seorang Yahudi adalah pencurinya, seraya mengatakan : "Memang Yahudi ini jahat, busuk dan kafir. Dia adalah penentang Allah dan agama. Demikian pandainya siasat mereka untuk memfitnah seorang Yahudi dan mencoba melepaskan yang bersalah dari hukuman yang tidak lain adalah saudaranya sendiri. Karena ini, nyaris Rasul terpengaruh dengan apa yang telah dikatakan oleh saudara pencuri.[60]

Untuk kesekian kalinya, Hamka memanfaatkan *Asbāb an-Nuzūl* dalam penafsirannya; dan karena adanya riwayat-riwayat *Asbāb an-Nuzūl* itulah maka ia menyimpulkan bahwa makna ayat-ayat yang telah disebut di atas tadi adalah berupa sutau tuduhan palsu atas orang-orang yang tidak bersalah berkenaan

---

[59] *Ibid.*,
[60] *Ibid.*, hal. 264-266.

dengan suatu pencurian sebuah perisai. Karena adanya tuduhan yang tidak berdasar inilah, sehingga Rasul mndapat suatu teguran dari Allah agar tidak buru-buru menerima fitnah yang dibuat-buat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti fitnah yang dibuat oleh Thu'mah terhadap orang Yahudi. Dan sebelum menjatuhkan hukum hendaknya ingat terlebih dahulu sandaran sebagai hakim Islam, yaitu kitab Allah. serta jika menegakkan keadilan supaya jangan membela orang yang aniaya.[61] Walaupun yang teraniaya itu orang Yahudi.[62]

11. Q.S : Ayat 116 dan Terjemahnya

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa persekutuan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya".[63] (116)

Turunnya ayat 16 ini karena sebab adanya pertanyaan yang sifatnya mengeluh dari seorang tua kepada Nabi Muhammad S.A.W. mengenai dosa-dosa yang dia lakukan. Pada *Asbāb an-Nuzūl* ayat ini, Hamka menyebutkan satu riwayat yaitu dari ats-Tsa'labi yang diterimanya dari Ibnu Abbas, sebab turunya ayat ini adalah: "Pada suatu hari datang seorang tua usia kepada Rasulullah, lalu

---

[61] *Ibid.*, hal. 267-268.
[62] *Ibid.*, hal. 264-268.
[63] DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 141.

berkata kepada beliau: "Saya adalah seorang tua yang telah terbenam dalam dosa. Akan tetapi tidak pernah saya menyekutukan Allah terhadap yang lain-Nya sejak saya mengenal dan beriman kepada-Nya, serta tidak pernah saya mencari tempat berlindung selain Allah. Saya juga tidak pernah terjerumus ke dalam suatu maksiat dengan sengaja. Tidak pernah sekejap matapun saya lupa bahwa saya dapat melarikan diri dari kemurkaan Tuhan. Saya menyesal atas kesalahan saya, dan saya bertaubat. Ya Rasul Allah ! Bagaimana kiranya pandangan Allah terhadap diriku?". Rasulullah mendengar semua keluhan orang tua itu. Kemudian turun ayat ini untuk menjawab pertanyaan dari orang tua tersebut.[64] Seiring dengan sebab turunnya ayat 116 itu, Hamka memberikan argumen. Dengan turunnya ayat itu, maka tidak salah jika dikatakan bahwa sudah menjadi suatu kewajiban bagi seseorang agar sadar dan giat dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan memupuk tauhid dan menjahui sifat-sifat yang berbahu syirik. Tauhid itu adalah laksana kesehatan dan kekuatan badan, cukup kalori, vitamin dan sebagainya. Badan seperti ini, walaupun kadang-kadang terserang penyakit namun cepat akan sembuhnya dan jika ruh berpegangan pada tauhid, udara dalam diri menjadi seimbang. Iman dan perangai-perangai utama yang timbul karena tidak tahu atau lupa, bisa taubat dengan segera. Akan tetapi jika syirik itu telah masuk dan menjalar keseluruh organ-oragan tubuh, maka kerusakan jiwa dan kerendahan diri serta kesesatan akal tidak bisa terhindari. Betapapun syirik itu

---

[64] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz V, hal. 284.

diimbangi dengan perbuatan baik, tidaklah perbuatan baik itu kuat menangkis serangan syirik yang telah merusak seluruh jiwa.[65]

12. QS.4. Ayat 123 dan Terjemahnya

لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

Artinya: "(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan niscaya ia akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah".[66] (123)

Asbāb an-Nuzūl yang disebutkan oleh Hamka pada ayat 123 ini berkenaan denga adanya suatu perselisihan antara kaum Muslimin dengan kaum Ahli Kitab. Di mana ia telah memaparkan kembali riwayat demi riwayat dari *Asbāb an-Nuzūl* ayat. Kali ini, Hamka memaparkan beberapa riwayat dan semua dikatakan menjadi sebab turunnya ayat. Di antaranya ialah satu riwayat dari Mujahid, yaitu orang Arab berkata: "Kita tidak akan dibangkitkan dari kubur dan tidak akan disiksa kelak". Berkata pula orang Yahudi dan Nasrani: "Tidak ada yang akan masuk surga, kecuali orang-orang yang Yahudi dan Nasrani". Dan mereka katakan pula: "tidaklah kami akan disentuh oleh neraka, melainkan hanya beberapa hari saja". Maka turunlah ayat ini.[67]

---

[65] *Ibid.*,
[66] DEPAG, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, hal. 142.
[67] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz V, hal. 292

Satu riwayat lagi dari Masyruk: "Telah terjadi perang mulut dari beberapa orang Islam dengan Ahlu Al-Kitab. Berkata orang Islam kepada Ahli Al-Kitab: "Kami lebih mendapat petunjuk dari pada kamu". Ahli al-Kitab menjawab: "Kamilah yang lebih mendapat petunjuk dari pada kamu". Demikian ini yang menjadi sebab turunnya ayat.[68]

Menurut riwayat dari Qatadah: Diceritakan orang kepada kami bahwa di suatu hari ada beberapa orang Islam dan beberapa Ahlu Al-Kitab, masing-masing mengangkat Nabi dan kitab mereka. Berkata Ahlu Al-Kitab: "Nabi kami lebih dahulu dari Nabi kamu, begitu pula kitab kami, sebab itu kami lebih mulia di sisi Allah dari pada kamu". Mendengar perkataan itu maka orang Islam juga berkata: "Kamilah yang lebih mulia di sisi Allah daripada kamu. Nabi kami penutup dari segala Nabi, kitab kami lebih menghabiskan hukum kitab sebelumnya". Maka turunlah ayat ini.[69]

Dalam penafsiran ayat 123 ini, Hamka, di samping memanfatkan *Asbāb an-Nuzūl*, untuk memahami makna ayat, ia juga mengambil sebuah ayat sebagai tanda hubungan yang ada keterkaitannya yakni tehadap ayat 111 sampai 113 dari surat al-Baqarah dan ayat 116 dari surat an-Nisa'. Dari sinilah Hamka dapat menjelaskan bagaimana maksud ayat 116 ini. Ia mengatakan bahwa lantaran pertengkaran di antara orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani, yang masing-masing saling berebut untuk menganggap diri mereka, agama dan Nabi

---

[68] *Ibid.*,
[69] *Ibid*, hal.. 293.

mereka yang lebih baik dari pada lainnya. Untuk itu turunlah ayat ini menjelaskan bahwa apa yang digembar- gemborkan oleh mereka tidak lain hanyalah suatu angan-angan belaka. Barang siapa yang melakukan kejahatan, baik dari golongan Yahudi dan Nasrani bahkan golongan dari Islam sendiri niscaya dibalas pula dengan balasan yang seimbang dan tidak ada yang dapat memberikan perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Misalnya, kaum Yahudi tidak bisa mendapat pembelaan dari Nabi Musa atau Nabi Uzair. Kaum Nasrani tidak bisa mendapat pembelaan dari Nabi Isa Al-Masih yang mereka anggap sebagai Tuhan, yang menjelma ke dunia menjadi anak Allah, untuk menebus dosa manusia. Begitu juga kaum Muslimin tidak bisa mendapat pembelaan dari Nabi Muhammad. Semua manusia tidak bisa mencari perlindungan kepada seseorang untuk membebaskan diri daripada azab neraka. *"Barang siapa yang berbuat suatu kejahatan niscaya akan dibalas dengan itu pula".*[70]

13. Q.S.4. Ayat 176 dan Terjemahnya

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): Jika seorang

[70] *Ibid.*, hal. 293-294.

meninggal dunia dan ia tidak memiliki anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bgi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudar laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala seuatu".(176)[71]

Asbāb an-Nuzūl ayat 176 ini berkenaan dengan fatwa Tuhan tentang harta waris bagi orang yang mati dalam keadaan *kalalah*. Dalam suatu riwayat yang berasal dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan keempat penyusun "As-Sunnah" dan lain-lainnya, asal mula turun ayat *kalalah* ini ialah ketika Jabir bin Abdullah sedang sakit yang amat keras sehingga dia tidak sadarkan diri, Rasulullah mengetahui kalau Jabir sedang sakit lalu datang berziarah ke rumahnya. Rasulullah yang datang berziarah itu langsung mengambil wudlu, kemudian dipercikkannya ke muka Jabir, sehingga tak lama kemudian diapun sadar kembali. Waktu dia sadar, bertanyalah dia kepada Rasulullah SAW : "Tidak ada pewaris bagiku kecuali *kalalah*, bagaimana cara pembagian warisnya?", riwayat lain dari an-Nasa'i dan al-Baihaqi dan Ibnu Sa'ad, dari Jabir juga, menegaskan pula bahwa Jabir bertanya: "Bolehkah aku mewariskan untuk saudara-saudaraku sepertiga?" Nabi menjawab: "Amat baik!". Jabir bertanya kembali: "Bagaimana kalau separuh?". Nabi menjawab: "Amat baik?". Rasulullah keluar, tak lama kemudian Rasul kembali masuk dan berkata: "Pada penglihatanku kamu belum

[71] Depag, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, hal. 153.

akan mati karena sakitmu yang ini. Allah telah menurunkan wahyu-Nya bahwa saudara-saudaramu itu mendapat dua pertiga".[72] Berkata al-Khathaby: "Allah menurunkan ayat *kalalah* ini dua buah. Satu diturunkan di musim dingin, yaitu ayat yang tersebut pada permulaan surat an-Nisa'". Keterangan pada ayat ini masih *ijmal* dan *ibham*, belum jelas benar maknanya menurut lahirnya. Kemudian turun yang sebuah lagi pada musim panas, yakni yang tertera di akhir ayat surat an-Nisa'. Pada ayat terakhir ini telah diberi keterangan tambahan sebagai penjelasan pada ayat permulaan tersebut. Selanjutnya, tentang *kalalah*, menurut riwayat Abd bin Humaid dan Abu Dawud dan al-Baihaqi, dari Abu Salamah: "Barang siapa yang tidak meninggalkan anak dan tidak pula bapak, maka pewarisnya itu adalah *kalalah*".[73]

Satu hal mengenai *Asbāb an-Nuzūl* ayat yang dikemukakan oleh Hamka dalam penafsiran al-Qur'ān. Pada kesempatan kali ini ia menyebutkan tiga sumber riwayat dari ayat *Asbāb an-Nuzūl*. Satu riwayat pertama mendapat legitimasi dari riwayat tersebut kedua dari segi urutannya, yakni riwayat pertama mengisahkan seorang Jabir yang sedang sakit, kemudian bertanya kepada Nabi tentang hal *kalalah*. Sedangkan legitimasi dari riwayat kedua, ketika Jabir menanyakan: "Bolehkah aku mewariskan kepada saudara-saudaraku sepertiga atau separuh?", Nabi menjawab: "kedua-duanya Amat baik!". Rasul mendapat Wahyu, yang isinya menjelaskan bahwa saudara-saudara yang tersebut tadi

---

[72] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz VI, hal. 95
[73] *Ibid.*, hal. 96.

mendapat dua pertiga. Kisah ini yang menyebabkan ayat 176 ini turun. Riwayat ketiga mengatakan bahwa ayat tentang *kalalah* ini turun dua buah. Pertama pada ayat permulaan dari surat an-Nisa' tepatnya pada musim dingin, sedangkan ayat kedua di akhir surat, tepatnya di musim panas. Dari ketiga riwayat ini, Hamka tidak memberikan komentar tentang kualitas sebuah periwayatan. Namun demikian, sebagaimana yang pernah dikatakannya sendiri, *Asbāb an-Nuzūl* merupakan jalan yang nyata dan jelas untuk dilakukan, sebagai suatu modal membantu penafsiran terhadap ayat al-Qur'ān.[74]

Seiring dengan ayat yang ada *Asbāb an-Nuzūl*nya ini, Hamka memberi keterangan dalam penafsirannya. Ini adalah fatwa bagian pertama dari ayat *kalalah* pada musim panas. Tepatnya ketika ada suatu pertanyaan dari seseorang bernama Jabir kepada Rasulullah tentang harta waris bagi orang yang mati dalam keadaan *kalalah*. Atas dasar ini, maka apabila ada orang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak sebagai pewarisnya, dan yang ada hanya seorang saudara perempuan sekandung. Maka saudara perempuan itu mendapat separuh dari harta peninggalan orang yang mati. Selanjutnya, Hamka mengatakan bahwa dalam ayat ini hanya disebut tidak meninggalkan anak, tidak disebut meninggalkan bapak, sebab meskipun tidak disebut, sudah terang arti *kalalah*, ialah bapaknya sudah meninggal lebih dahulu. Apalagi harta yang hendak dibagi itu, adalah warisan dari ayahnya yang telah mati terlebih dahulu. Sudah nyata bahwa kalau bapak itu masih ada maka saudara-saudara akan terdinding artinya tidak mendapat bagian harta warisan.[75]

---

[74] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz I, hal. 30.
[75] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz VI, hal. 96.